

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN TERKAIT PERMOHONAN IZIN
MENEBAK POHON OLEH PERUSAHAAN KAYU**

(Studi di Dinas Kehutanan Dan Perusahaan Kayu Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat –Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Alifah Nur Rahmayani

125010100111046



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2016





HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN TERKAIT PERMOHONAN IZIN MENEBAK POHON OLEH PERUSAHAAN KAYU (Studi di Dinas Kehutanan dan Perusahaan Kayu Kabupaten Malang)**

Identitas Penulis :

a. Nama : Alifah Nur Rahmayani

b. NIM : 125010100111046

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan

Ditetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Istislam, SH., M.Hum.

NIP. 196208231986011002

Dr. Moh. Fadli, SH., M.Hum.

NIP. 196504011990021001

Mengetahui
Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara,

Lutfi Effendi, SH., M.Hum.

NIP. 196008101986011002



HALAMAN PENGESAHAN

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN TERKAIT PERMOHONAN IZIN
MENEBAK POHON OLEH PERUSAHAAN KAYU (Studi di Dinas
Kehutanan dan Perusahaan Kayu Kabupaten Malang)**

Oleh :

Alifah Nur Rahmayani

125010100111046

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Istislam, SH., M.Hum.

NIP. 196208231986011002

Dr. Moh. Fadli, SH., M.Hum.

NIP. 196504011990021001

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Lutfi Effendi, SH., M.Hum.

NIP. 196008101986011002

Dr. Rachmad Safa'at, SH., MSi.

NIP. 19620805 1988021001

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang teramat dalam penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul:

“Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terkait Permohonan Izin Menebang Pohon Oleh Perusahaan Kayu (Studi di Dinas Kehutanan Dan Perusahaan Kayu Kabupaten Malang)”

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari para pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan para pihak yang terkait lainnya maka skripsi ini tidak akan terwujud oleh karena itu pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Rachmat Syafa'at, S.H, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Nurdin, S.H, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. Bapak Lutfi Effendi, S.H, M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan beserta Dosen Pembimbing Utama Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
4. Dr. Istislam, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
5. Dr. Moh. Fadli, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

6. Papa H. Siswanto dan Mama Hj. Nurhani Rahmah, selaku orang tua dan saudara penulis tercinta yang telah dan selalu memberikan seluruh cinta, perhatian dan dorongan baik materiil maupun spiritual dalam menyelesaikan laporan penelitian ini
7. Sahabat, teman-temanku Mas Agustinus Riyan, S.H, Lidya Ari Vega, S.H, dan Terry Maharani W, S.H. dan terutama teman seperjuangan dari awal hingga akhir untuk menyelesaikan skripsi ini Nur Fathimah Ulya. Terima kasih
8. Sahabat, teman-temanku dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dari awal hingga akhirnya laporan penelitian ini dapat terselesaikan, terutama De Hans 2015 dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari, karena keterbatasan yang ada pada diri penulis maka penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Akhirnya kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah

Malang, Maret 2016

Penulis

Daftar Isi

Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Tabel.....	ix
Ringkasan.....	x
Summary.....	xi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistemetika Penulisan.....	10

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Efektifitas.....	12
B. Kajian Umum Tentang Perizinan.....	17
1. Pengertian Perizinan.....	17
2. Pelaksanaan Izin.....	19
3. Perusahaan Kayu dan Penebangan Kayu.....	26
4. Perlindungan Hukum Terhadap Hutan Terkait Permohonan Penebangan Pohon.....	27

BAB 3 METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Jenis Dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36

F. Populasi dan Sampel.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	38
H. Definisi Operasional.....	38

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Kehutanan Kabupaten Malang.....	40
1. Sejarah Dinas Kehutanan Kabupaten Malang.....	40
2. Struktur Organisasi.....	41
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	41
4. Visi dan Misi Dinas Kehutanan Kabupaten Malang.....	49
B. Hasil Penelitian.....	51
C. Pelaksanaan Izin Menebang Pohon di Kabupaten Malang.....	54
D. Efektivitas Pelaksanaan Izin Menebang Pohon di Kabupaten Malang.....	73
E. Kendala-kendala dan Solusinya dalam Pelaksanaan Penebangan Pohon di Kabupaten Malang.....	79
F. Pembahasan Hasil Penelitian.....	93

BAB 5 PENUTUP

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penulisan.....



RINGKASAN

Alifah Nur Rahmayani, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Maret 2016, EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN TERKAIT PERMOHONAN IZIN MENEBAANG POHON OLEH PERUSAHAAN KAYU (Studi di Dinas Kehutanan Dan Perusahaan Kayu Kabupaten Malang), Dr. Istislam, S.H, M.Hum., Dr. Moh. Fadli, S.H, M.Hum.

Pada skripsi ini, penulis menulis tentang efektifitas pelaksanaan undang-undang terkait tentang perizinan menebang pohon. Bumi sudah semakin memanas dan tidak seperti dahulu kala akibat polusi yang tidak dapat diserap lebih banyak lagi oleh pepohonan yang semakin berkurang. Dalam keadaan seperti ini, manusialah yang memiliki peran utama dalam perubahan kondisi bumi kita. Dapat dikatakan bahwa manusia yang mengakibatkan perubahan yang besar dalam bumi ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan kita sangat terpengaruh dengan keadaan bumi saat ini. Perubahan yang sangat drastis dan berubah dengan cepat ikut memperburuk situasi kehidupan umat manusia.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) menyebutkan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Sehingga apa saja yang terdapat di bumi ini adalah hak milik masyarakat Indonesia.

Maraknya penebangan liar (*illegal logging*) di Indonesia telah meresahkan masyarakat Kab. Malang. Dampak dari penebangan liar ini telah dirasakan oleh semua pihak. Maraknya bencana banjir saat ini adalah salah satu dampak buruk dari penebangan liar itu sendiri. Selain itu adanya pembakaran hutan yang dilakukan untuk maksud tertentu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dampak dari pembakaran hutan liar pun tidak kalah bahaya dengan bencana banjir. Pencemaran udara dan polusi yang semakin buruk akibat pembakaran hutan liar adalah salah satu terburuk dampaknya. Maka dari itu dibutuhkan hukum untuk mengatur penebangan secara liar ini. Adanya syarat-syarat tertentu adalah salah satu usaha pemerintah untuk melindungi lingkungan hidup. Tujuan dari perlindungan hutan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menstabilkan kehidupan makhluk hidup. Untungnya masih banyak pihak-pihak perusahaan kayu yang bertanggung jawab dan bersedia untuk mengikuti syarat-syarat yang diajukan oleh pemerintah. Sehingga itu dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan hidup.

SUMMARY

Alifah Nur Rahmayani, Administrative law University of Brawijaya University of Law, March 2016, EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 41 OF 1999 ON FORESTRY RELATED APPLICATION FOR LICENSE BY THE COMPANY WOOD felling trees (Studies in the Department of Forestry and Wood Company Malang). Dr. Istislam, S.H, M.Hum., Dr. Moh. Fadli, S.H, M.Hum.

In this thesis , the author writes about the effective implementation of related laws of a permit to cut down trees . Earth is getting warmer, and not as of yore pollution that can not be absorbed more by the trees on the wane . In these circumstances, it is people who have a major role in changing conditions of our earth . It can be said that human-induced changes in the Earth 's great . It is inevitable that our lives are deeply affected by the current state of the earth . A very drastic change and change quickly come to aggravate the situation of human life.

Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 section 33 subsection (3) states : "The earth and water and natural resources contained in it are controlled by the state and used for the welfare of the people." So what is there on this earth is right belongs to the people of Indonesia.

Illegal logging (illegal logging) in Indonesia has been troubling the people Malang Regency. The impact of illegal logging has been felt by all sides. The rise becana current floods are one of the adverse effects of the illegal logging itself. Besides the forest fire that made for a specific purpose by rogue elements who are not responsible. The impact of forest fires liarpun no less danger by floods. Air pollution and pollution is getting worse due to illegal forest burning is one of the worst effects. Thus the law is needed to regulate this illegal logging. The existence of certain conditions is one of the government's efforts to protect the environment. The purpose of forest protection by the government aimed at stabilizing the lives of living beings. Fortunately there are many parties



responsible timber companies and are willing to follow the terms proposed by the government. So that it can help preserve the environment



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini, bumi sudah semakin memanas dan tidak seperti dahulu kala akibat polusi yang tidak dapat diserap lebih banyak lagi oleh pepohonan yang semakin berkurang. Dalam keadaan seperti ini, manusialah yang memiliki peran utama dalam perubahan kondisi bumi kita. Dapat dikatakan bahwa manusia yang mengakibatkan perubahan yang besar dalam bumi ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan kita sangat terpengaruh dengan keadaan bumi saat ini. Perubahan yang sangat drastis dan berubah dengan cepat ikut memperburuk situasi kehidupan umat manusia. Sebagian besar umat manusia tidak menyadari bahwa hidupnya sedang terancam akibat kondisi bumi yang sudah semakin parah atas ulah manusia itu sendiri, mereka justru secara tidak langsung menyalahkan keadaan bumi itu dan tidak menyadari bahwa ini semua akibat dari ulahnya sendiri. Kebanyakan orang berusaha untuk menyalahkan keadaannya dan tidak menyesali perbuatannya. Banyak orang memilih pindah ke kota yang lebih sejuk. Di Indonesia banyak terdapat kota-kota sejuk, salah satunya adalah Kabupaten Malang.

Kabupaten Malang dulu adalah salah satu daerah yang terkenal dengan kesejukannya selain Kota Bandung. Masyarakat lebih memilih mendatangi Kabupaten Malang hanya untuk menikmati udara sejuknya. Hampir setiap hari kita dapat melihat embun pagi hari. Udara sejuk dan domisili yang nyaman adalah idaman semua orang. Semua orang banyak mengagumi kesejukan dan kenyamanan Kabupaten Malang. Tetapi semakin berkembangnya zaman,

populasi semakin banyak dan keadaan udara tidak seperti dulu kala akibat berkembangnya populasi manusia dengan cepat dan tidak diimbangi dengan penanaman seribu pohon yang maksimal. Sudah tidak ada embun pagi hari yang menyejukan di Kabupaten Malang. Udaranyapun sudah tidak jauh beda dengan kota-kota yang memiliki udara normal yang lain. Hanya yang berada di pegunungan saja yang masih memiliki udara sejuk, seperti Kota Batu. Kabupaten Malang hanya memiliki udara sejuk disaat-saat tertentu saja tidak setiap hari seperti dulu kala. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah berusaha untuk melindungi kesejahteraan lingkungan dengan berbagai cara, salah satunya dengan membuat beberapa Undang-Undang.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) menyebutkan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sehingga apa saja yang terdapat di bumi ini adalah hak milik masyarakat Indonesia¹.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup pasal 1 angka 9 menyebutkan: “Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.” Kemudian Pasal 22 ayat (1) “setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.” Selanjutnya Pasal 36 ayat (1) menyebutkan: “Setiap usaha/dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.” Kemudian dalam pasal 36 ayat (4) pada UU yang

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sama menyebutkan: “Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.”²

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.” Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa “Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hutan.”³

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 47 “perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk :

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.”⁴

Pasal 50 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan :⁵

- “(1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (3) Setiap orang dilarang :
 - a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. Merambah kawasan hutan;
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dan tepi jurang;

²Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup

³Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

⁴Lihat Pasal 47 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

⁵Lihat Pasal 50 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

- d. Membakar hutan;
- e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.”

Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa “Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izi atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.”⁶Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah Kabupaten Malang juga mengatur tentang wilayah dan penataan hutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang pasal 4: “Pola ruang untuk kawasan budidaya sebagaimana pasal 33, meliputi :⁷

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan hutan rakyat.

Kawasan hutan produksi seluas 45.239,90 Ha atau 13,51% dari luas Daerah dan terletak di 24 Kecamatan di seluruh daerah seperti yang disebutkandalam Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang. Semakin

⁶Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan

⁷PERDA Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Kabupaten Malang

banyaknya wilayah yang dapat ditebang juga dapat mempengaruhi beberapa perusahaan yang ingin menebang kayu yang ada di hutan tersebut.

Di wilayah Malang ini banyak sekali perusahaan *furniture* yang ada.

Kayu-kayu yang didapatpun tidak hanya dari luar daerah tetapi juga dari wilayah Malang sendiri. Keadaan yang medesak mengakibatkan banyaknya penebangan liar yang terjadi saat ini. Penebangan liar dan pembakaran hutan sering dilakukan untuk mendapatkan kayu-kayu yang diinginkan secara legal.

Semakin banyaknya masyarakat yang seakan serakah dan mengesampingkan kemakmuran rakyat yang diinginkan sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Upaya-upaya pencegahan kerusakan dan pelestarian lingkungan hidup terus dilakukan oleh pemerintah. Para pelanggar Undang-Undangpun terus diberi sanksi supaya mereka jera dan tidak mengambil hak orang lain.

Semakin banyaknya perusahaan-perusahaan di bidang *furniture* adalah salah satu faktor pendukung berkurangnya lahan pepohonan di bumi ini. Keadaan ini bukan sepenuhnya salah dari perusahaan tersebut, tetapi keadaan ini juga diakibatkan oleh semakin meningkatnya permintaan dari masyarakat yang konsumtif. Keadaan ini semakin memaksa perusahaan *furniture* tersebut untuk menyediakan bahan yang sebagian besar adalah kayu lokal. Hal ini jelas bersangkutan dengan semakin banyaknya perusahaan kayu yang ada di Indonesia, terutama di wilayah Malang.

Perusahaan kayu tersebutlah yang bertugas untuk menyediakan bahan berupa kayu-kayu lokal. Sehingga mau tidak mau perusahaan kayu tersebut harus semakin banyak menebang kayu-kayu tertentu untuk memenuhi pasar.

Tentunya untuk melakukan penebangan tidak serta merta dapat dilakukan dengan mudah. Dibutuhkan segala macam prosedur perizinan untuk menebang kayu-kayu tersebut. Perusahaan kayu tersebut juga harus mematuhi dan menjalankan prosedur perizinan dengan sungguh-sungguh apabila ingin melakukan penebangan kayu pada lahan tertentu. Akibat dari maraknya pihak yang menginginkan untuk mendapatkan kayu-kayu pilihan, maka tidak sedikit pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Maraknya penebangan liar (*illegal logging*) di Indonesia telah meresahkan masyarakat Kabupaten Malang. Dampak dari penebangan liar ini telah dirasakan oleh semua pihak. Maraknya bencana banjir saat ini adalah salah satu dampak buruk dari penebangan liar itu sendiri. Selain itu adanya pembakaran hutan yang dilakukan untuk maksud tertentu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dampak dari pembakaran hutan liar pun tidak kalah bahaya dengan bencana banjir. Pencemaran udara dan polusi yang semakin buruk akibat pembakaran hutan liar adalah salah satu terburuk dampaknya. Maka dari itu dibutuhkan hukum untuk mengatur penebangan secara liar ini. Adanya syarat-syarat tertentu adalah salah satu usaha pemerintah untuk melindungi lingkungan hidup. Tujuan dari perlindungan hutan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menstabilkan kehidupan makhluk hidup. Untungnya masih banyak pihak-pihak perusahaan kayu yang bertanggung jawab dan bersedia untuk mengikuti syarat-syarat yang diajukan oleh pemerintah. Sehingga itu dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Untuk menuliskan sebuah karya ilmiah sangatlah tidak mudah dan seringkali mempertanyakan hal ini dengan keorisinalitasan dari sang penulis.

Maka disini penulis menyebutkan penelitian terdahulu yang sama atau memiliki topik yang sama dengan penulis.

Tabel 1.1 Orisinalitas Penulisan

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2013	Hendro Kusmayadi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kayu Tanpa Izin Di Wilayah Polres Berau	1. Bagaimana bentuk – bentuk atau modus operanditindak pidana peredaran kayu tanpa izin di wilayah hukum Kepolisian Resort Berau? 2. Bagaimana penegakan hukum dalam tingkat penyidikan yang dilakukan dalam mengangguni maraknya tindak pidana peredaran kayu tanpa izin di wilayah hukum Kepolisian Resort Berau.	Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian sebelumnya adalah lebih kepada penegakan hukumnya. Sedangkan yang peneliti lakukan adalah lebih kepada syarat-syarat untuk mendapatkan izinnya

2	2015	Bimbi Pratiwi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	Sistem Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> (studi di KPH Bojonegor o Perum Perhutani Unit II Jawa Timur dan Kepolisian Resort Bojonegor o)	1. Apa yang menjadi kendala dalam sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>illegal logging</i> di Bojonegoro? 2. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam sistem penegakkan hukum terhadap tindak pidana <i>illegal logging</i> di Bojonegoro?	Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian sebelumnya adalah kepada penegakan hukumnya terhadap <i>illegal logging</i> . Sedangkan yang peneliti lakukan adalah lebih kepada syarat-syarat untuk mendapatk an izinnya
---	------	--	--	---	--

Sumber : Diolah dari data sekunder bulan September 2015

Tidak semua perusahaan kayu melakukan penebangan secara *illegal*, banyak juga perusahaan kayu yang melakukannya secara *legal*. Oleh karena itu penulis menganggap bahwa perizinan penebangan kayu adalah topik yang sangat menarik untuk diteliti dan diangkat sebagai sebuah karya ilmiah untuk memenuhi syarat memperoleh sarjana hukum di Universitas Brawijaya Kota Malang dengan mengangkat judul **EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN TERKAIT PERMOHONAN IZIN MENEBAH POHON**



**OLEH PERUSAHAAN KAYU (Studi di Dinas Kehutanan Dan
Perusahaan Kayu Kabupaten Malang).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan izin menebang pohon di Kabupaten Malang?
2. Apakah pelaksanaan izin menebang pohon di Kabupaten Malang sudah efektif?
3. Bagaimana kendala-kendala dalam pelaksanaan penebangan pohon di Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan izin menebang pohon di Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan izin menebang pohon di Kabupaten Malang sudah efektif.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam pelaksanaan penebangan pohon di Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah sumbangan ilmu yang berguna dalam ranah Hukum Administrasi Negara khususnya dalam bidang perizinan terkait dengan penebangan pohon.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Kehutanan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu wadah untuk mengetahui kendala yang dialami perusahaan kayu untuk mendapatkan izin menebang pohon.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengingat untuk semua orang supaya tidak melakukan *illegal logging* dan masih banyak perusahaan kayu yang melakukannya dengan *legal*

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber ilmu pengetahuan dalam ranah hukum khususnya bidang Hukum Administrasi Negara tentang perizinan menebang pohon.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah yang diteliti, tujuan dari adanya penelitian dan manfaat penelitian ini pada waktu yang akan datang.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab II berisi kajian umum yang di dalamnya terdapat sub pokok bahasan yang mengkaji, membahas dan memuat argumentasi ilmiah, teori atau doktrin mengenai tinjauan umum tentang Efektifitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang

Kehutanan Terkait Permohonan Izin Menebang Pohon Oleh Perusahaan Kayu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III berisi mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi mengenai pembahasan terhadap fokus kajian skripsi yang membahas terkait dengan Pelaksanaan untuk mendapatkan izin menebang pohon yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kayu yang berada di Kabupaten Malang tentang penebangan kayu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kayu tersebut secara *legal* atau resmi dan dilakukan studi di Dinas Kehutanan Wilayah Malang Raya, sehingga ditemukan kendala, kemudahan maupun syarat hingga ke instansi terkait tentang pelaksanaan izin tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab V berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah ditulis oleh penulis tentang Pelaksanaan Izin Menebang Pohon Terhadap Perusahaan Kayu Tentang Penebangan Kayu secara *Legal* Di Kabupaten Malang dan juga saran-saran yang dikemukakan oleh penulis untuk masyarakat, hingga instansi terkait agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk seluruh kalangan masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Efektifitas

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati, tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Suatu aturan hukum harus keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan tersebut berjalan efektif. Agar hukum tersebut dapat menjadi valid, hukum tersebut haruslah dapat diterima oleh masyarakat. Demikian sebaliknya, bahwa agar dapat di berlakukan terhadap masyarakat, maka suatu kaedah hukum haruslah merupakan hukum valid atau legitimate. berlaku efektif berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus mengikat, bahwa norma-norma itu benar-benar dapat di terapkan dan di patuhi⁸.

Suatu kaidah hukum yang valid belum tentu merupakan suatu kaidah hukum yang efektif. Dalam hal ini, validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong kedalam yang seharusnya (*das sollen*), sedangkan efektifitas suatu norma merupakan sesuatu dalam kenyataan (*das sein*). Tentang keefektifan berlakunya suatu norma hukum, maka terdapat berbagai variasi pandangan sesuai aliran dan paham yang dianutnya. Bagi kaum positivisme atau penganut teori hukum dasar (*grundnorm*), tidak banyak menjadi soal karena suatu norma

⁸Munir Fuady, *Teori-teori Besar Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 116.

hukum yang valid dapat dipaksakan berlakunya karena diikuti dengan sanksi-sanksi hukum bagi yang melanggarnya.⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum secara umum menurut C. G. Howard & R.S. Mummers yaitu¹⁰:

- a. “Relevansi peraturan hukum secara umum, maksudnya apabila peraturan tersebut berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum, jadi perumusan substansi aturan hukum itu harus dirancang dengan baik. Meskipun nantinya tetap membutuhkan kontribusi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.
- c. Melakukan sosialisasi yang optimal kepada seluruh masyarakat tentang hukum. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya
- d. Sanksi yang diancamkan harus sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.
- e. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan
- f. Efektifitas suatu peraturan hukum secara umum, tergantung pada optimal dan profesionalnya tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mukai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret”.

Jika yang akan di kaji adalah efektifitas perundang-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifitas suatu perundang undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi perundang-undangan
- b. Cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya

⁹Ibid.

¹⁰Achmad Ali, *Menguak Teori, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta; Kencana, 2009 hlm. 376- 378.

d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan sesaat, yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai undang-undang sapu yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya¹¹.

Achmad Ali berpendapat pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang di bebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut¹².

Bekerjanya perundang-undangan dapat di tinjau dari dua prespektif:

- a. Prespektif organitoris, yang memandang perundang-undangan dengan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya.
- b. Prespektif individu, atau ketaatan yang lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan.¹³

Ketaatan seseorang berperilaku sesuai dengan harapan pembentuk undang-undang, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa:

“compliance is, in other words, knowing conformity with a norm or command, a deliberate instance of legal behavior that bends toward the legal act that evoked it. Compliance and deviance are two poles of a continuum. Or the legal behavior frustrates the goals of a legal act, but falls short of noncompliance or, as the case may be, legal culpability”¹⁴

Berdasarkan pendapat Lawrence M. Fridman tersebut bahwa pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku, dapat di klafikasikan sebagai ketaatan, ketidaktaatan atau penyimpangan dan pengelakan, konsep-konsep

¹¹Ibid.hlm. 379.

¹²Ibid.

¹³Ibid.

¹⁴Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 10.

ketaatan, ketidaktaatan atau penyimpangan dan pengelakan berkaitan dengan hukum yang berisikan larangan atau suruhan.

Lawrence M. Friedman mengungkapkan “dalam setiap sistem hukum terdapat tiga unsur. Ketiga komponen dimaksud adalah:

1. Subtansi
2. Struktur
3. Kultur atau budaya”.¹⁵

1. Substansi Hukum: Dalam hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu di laksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*)¹⁶.

2. Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Kewenangan lembaga penegak hukum di jamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan (meskipun dunia ini runtuh hukum harus di tegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan

¹⁵*Ibid*, hlm. 11.

¹⁶*Ibid*.

bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan¹⁷.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat ditegaskan bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum.

Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka¹⁸.

3. Budaya Hukum: Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum di gunakan, di hindari, atau di salahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat¹⁹. Masyarakat dan budaya merupakan fenomena yang tidak terpisahkan. Antara unsur-unsur budaya terjalin satu sama lain dan saling berpengaruh; perubahan pada salah satu unsur saja akan menyebabkan perubahan pada unsur-unsur lainnya. Maka sama sekali tidak dapat di lepaskan dari keterkaitannya dengan proses-proses

¹⁷Ibid, hlm. 13,

¹⁸Ibid.

¹⁹Ibid, hlm. 15.

sosial yang berlangsung dalam masyarakat sebagai hasil dari konstruksi sosial.²⁰

Ketiga unsur Sistem Hukum yaitu Substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.

Dapat di simpulkan bahwa suatu tujuan dapat dikatakan efektif apabila tujuan tersebut sesuai dengan yang di inginkan. Jadi tujuan yang dimaksud merupakan pencapaian dari tujuan tersebut sehingga berlaku efektif. Apabila tujuan yang di maksud adalah tujuan dari pemerintah maka proses pencapaian tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi dari pemerintah tersebut.

B. Kajian Umum Tentang Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat dibentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh

²⁰Khudzaiyah Dimiyati, *Teorisasi Hukum*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004) hlm. 107.

suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.²¹

Utrecht memberikan definisi dari izin sebagai berikut:²² Bagaimana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.

Perizinan dapat didefinisikan dalam arti luas dan dalam arti yang sempit. “Dalam arti luas yakni merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengontrol tingkah laku warga negara. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut dikenakan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Sedangkan dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat Undang-Undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat Undang-Undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal pokok pada izin dalam arti sempit adalah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan

²¹Adrian Sutedi, *Hukum Peizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 168

²²E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1957), hlm 187

yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (N.M Spelt dan J.B.J.M Ten Berge)²³

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.²⁴ Izin juga dapat dilihat dari arti yang sempit yang tujuannya adalah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.²⁵ Jadi, pokok pada izin adalah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.²⁶

2. Pelaksanaan Izin

a) Pelaksanaan Izin Lingkungan

Sesuai dengan makna Pasal 1 angka 35, bahwa:²⁷

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau

²³Damang, 2014, *Pengertian Perizinan* (online), <http://www.negarahukum.com>, (20 September 2015)

²⁴Philipus Mandiri Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, 1993, hlm 2

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*, hlm 3

²⁷Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup

UKL-UPL dalam rangka perlindungan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”

Setelah memiliki Amdal, perusahaan wajib memiliki izi lingkungan yang merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan.

Aturan ini mendorong perusahaan harus mengikuti ketentuan baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut, dan baku kerusakan lingkungan hidup.²⁸

b) Pelaksanaan Izin Pemanfaatan Hutan

Pemegang izin diwajibkan melaksanakan semua ketentuan mengenai kewajiban selaku pemegang izin. Inti dari kewajiban tersebut terbagi pada tiga unsur utama, yakni:²⁹

1. Kewajiban yang berkaitan dengan teknis administrasi pemegang izin seperti membuat rencana kerja tahunan yang disahkan oleh pemerintah dan melaporkan hasil produksi setiap tahun.
2. Kewajiban finansial kepada pemerintah, yakni membayar Provinsi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi.
3. Kewajiban untuk menjaga kawasan izin yang telah diberikan.

Penebangan kayu di hutan alam untuk industri yang tidak terkontrol selama puluhan tahun menyebabkan berkurangnya hutan tropis dalam skala besar. Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta

²⁸Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm 194

²⁹*Ibid*, hlm 200

hektare per tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektare per tahun. Angka keusakan hutan tertinggi di dunia.³⁰

c) Peran Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan memiliki peran serta dan tanggung jawab atas kelestarian hutan di setiap wilayah yang diwewenanginya. Dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 18 angka 6 disebutkan bahwa

“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Maka disini sudah jelas bahwa pemerintah daerah Kabupaten Malang dapat menyusun atau menentukan sendiri peraturan-peraturan yang diinginkannya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Malang.

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa :

- “(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi...”

Dalam hal ini, Dinas Kehutanan Kabupaten Malang telah mengatur tentang peraturan untuk mendapatkan izin dari menebang kayu. Salah satu tujuannya yakni untuk memberikan perlindungan hukum kepada

³⁰Muhammad Teguh Karya, *Eksekutif Nasional Walhi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 1

masyarakat. Selain itu dinas Kehutanan juga mengatur tentang reboisasi dan penghijauan hutan.

Tujuan reboisasi dan penghijauan:³¹

a. Untuk Membangun Usaha Ekonomi

Pembangunan hutan diarahkan pada pola hutan industri atau hutan tanaman industri yang diharapkan dapat menyuplai bahan baku industri perkayuan yang dibangun dekat lokasi pembangunan hutan yang bersangkutan.

b. Untuk Memperbaiki Kondisi Hidro-orologi Suatu Wilayah

Penanaman pohon bertujuan untuk mencegah terjadinya banjir, erosi, tanah longsor, dan melestarikan sumber daya air.

c. Untuk Memperbaiki dan Mempertahankan Kesuburan Tanah

Spesies pohon yang ditanam di dalam kawasan hutan diharapkan dapat memperbaiki kesuburan tanah di bawah tegakan hutan. Penanaman seperti itu dilakukan pada area dalam kawasan hutan yang kritis fisik teknis maupun kritis sosio ekonomis. Jenis pohon yang ditanam untuk mencapai tujuan tersebut biasanya dipilih jenis-jenis pohon yang cepat menggugurkan daun, tetapi selalu hijau.

d. Untuk Menjaga Kelestarian Suatu Jenis Pohon

Untuk mencapai tujuan reboisasi agar digalakkan dalam kawasan hutan konservasi dengan melakukan pengembangan jenis-jenis pohon setempat sebagai upaya konservasi serta mengembangkan jenis pohon langka yang ada di dalam kawasan hutan produksi.

³¹Indriyanto, *Pengantar Budi Daya Hutan*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2010), hlm 97

d) Izin Menebang Pohon

Izin menebang pohon adalah upaya untuk mendapatkan lisensi yang bertujuan untuk menebang pohon yang dimaksud. Izin ini bertujuan supaya pihak yang berkepentingan dapat mendapatkan haknya setelah mematuhi kewajibannya dengan cara memohon izin. Izin ini ditujukan kepada pihak instansi yang terkait. Setiap daerah memiliki persyaratan izin yang berbeda-beda. Dinas Kehutanan Kabupaten Malangpun sudah mengaturnya dengan baik. Izin ini wajib dimiliki oleh siapa saja baik perorangan maupun sebuah instansi terkait. Apabila tidak dilakukan izin terlebih dahulu maka dapat dikatakan bahwa itu adalah *illegal*. Sehingga mereka dapat mendapatkan hukuman atas apa yang telah diperbuatnya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 9 Tahun 2008 pasal 8 menyebutkan bahwa :

- “(1) Penebangan pohon dari hutan hak dan/atau tanah milik wajib mendapatkan izin dari Dinas Kehutanan atau Desa/Kelurahan setempat atas nama Bupati yang disesuaikan dengan kewenangan penerbitan dokumen pengangkutan kayu.
- (2) Izin penebangan dan jenis pohon yang akan ditebang dari hutan hak dan/atau tanah milik yang menjadi kewenangan Dinas Kehutanan dan Desa/Kelurahan setempat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penebangan jenis pohon tertentu pada kawasan lindung yang pengangkutan kayu hasil tebangnya tidak wajib disertai dokumen pengangkutan oleh Dinas Kehutanan atau Desa/Kelurahan, tetap wajib mendapatkan izin tebang dari Desa/Kelurahan.
- (4) Jenis pohon tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penebangan pohon pada lahan yang berfungsi lindung dilakukan secara selektif dengan cara tebang pilih.

- (6) Penebangan pohon wajib memperhatikan keamanan keselamatan masyarakat, potensi banjir dan tanah longsor, keberlanjutan fungsi dan sumber mata air, serta keanekaragaman hayati.”

Sehingga penebangan kayu memang dibutuhkan sebuah izin, karena walaupun hanya beberapa kayu saja yang ditebang. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.³²

e) Dampak Negatif Penebangan Pohon

Di dalam segala hal akan selalu ada dampak positif dan dampak negatif. Pada negara maju banyak orang yang hanya mementingkan atau memperhatikan dampak negatifnya saja sehingga terabaikannya dampak positif yang ada. Kebanyakan orang hanya akan memikirkan tentang bahaya yang akan dihadapinya. Tekanan yang berlebih pada dampak negatif disebabkan oleh pengaruh gerakan lingkungan di negara maju yang merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan oleh pembangunan.³³ Tidak banyak yang menyadari bahwa dampak positif tidak kalah penting dari dampak negatif.

³²Sjachran Basah, *Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan*, (Jakarta:BAPEDAL,1996), hlm 2

³³Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Malang: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm 48

Ancaman bahaya banjir dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Malang sangat serius selama musim hujan 2002/2003. Empat faktor penyebab yang dianggap paling bertanggung jawab ialah: Hutan gundul, kualitas kritis DAM, Erosi dan Sedimentasi tinggi, dan Curah hujan tinggi. Akibat lumpur dan sedimentasi, biaya pengerukan bendungan meningkat drastis, milyaran ruoiah. Besarnya sedimentasi dalam waduk diakibatkan oleh erosi tanah yang intensif di daerah aliran waduk yang terletak di wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu. Program penghijauan dan reboisasi menjadi hal yang sangat mendesak.³⁴

Ada sejumlah dampak buruk yang berakibat terhadap lingkungan hidup apabila kita terlalu banyak melakukan penebangan pohon, antara lain:

1. Apabila kita terlalu sering menebang pohon di hutan, itu akan dapat menyebabkan tanah yang menjadi gundul itu gersang. Hal ini dikarenakan tanah terlalu banyak menyerap sinar matahari dan menjadi kering dan nutrisi yang terkandung di dalamnya telah lenyap. Hujan akan mengakibatkan nutrisi itu ikut larut, sehingga tanah tidak memiliki nutrisi lagi sekalipun dilakukan reboisasi.
2. Salah satu manfaat pohon adalah pohon dapat menyerap air hingga ke akar. Pohon juga membutuhkan air untuk tumbuh. Apabila air telah datang dan tidak terdapat pohon di tanah tersebut maka tidak akan ada yang menyerap air hingga tersimpan di dalam tanah dan semakin

³⁴Soemarno, *Model Pengelolaan Sumberdaya Hutan Untuk Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Malang:UB Press, 2004), hlm 6

kering. Pada akhirnya tanah akan semakin kehilangan nutrisi yang ada.

3. Keanekaragaman hayati yang unik dari berbagai daerah hilang pada skala yang besar. Meskipun hutan hujan tropis hanyalah seluas 6% dari permukaan bumi, namun sekitar 80-90% dari seluruh spesies terdapat di sini. Karena penebangan pohon dalam jumlah besar, sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Banyak makhluk baik hewan maupun tumbuhan telah lenyap dari muka bumi.³⁵

4. Deforestasi (kegiatan penebangan kayu komersial di skala besar³⁶) juga berdampak pada pemanasan global. Pohon bertugas sebagai penyimpanan utama untuk karbondioksida yang kemudian digunakan untuk menghasilkan karbohidrat, lemak, dan protein yang membentuk pohon, proses ini disebut fotosintesis. Ketika terjadi deforestasi, banyak pepohonan yang dibakar, ditebang, yang mengakibatkan lepasnya karbondioksida yang tersimpan di dalamnya. Hal ini menyebabkan tingginya kadar karbondioksida yang lebih besar dari atmosfer.³⁷

3. Perusahaan Kayu dan Penebangan Kayu

Perusahaan sendiri adalah suatu organisasi dimana sumber daya (*input*) dasar seperti bahan dan tenaga kerja dikelola serta diproses untuk menghasilkan barang atau jasa (*output*) kepada pelanggan.³⁸ Maka definisi

³⁵Wedaran, 2014, *Alasan dan Dampak Penebangan Pohon di Hutan*(online), <http://www.wedaran.com>, (20 September 2015)

³⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁷Ibid.

³⁸Indah F., 2014, *Pengertian dan Definisi Perusahaan* (online), <http://www.carapedia.com>, (20 September 2015)

perusahaan kayu adalah suatu organisasi dimana sumber dana (*input*) dasar seperti bahan dan tenaga kerja dikelola serta diproses untuk menghasilkan barang atau jasa (*output*) kepada pelanggan dalam bidang pengolahan kayu dengan tujuan yang sama dengan perusahaan lainnya yakni untuk mendapatkan laba. Sedangkan definisi dari penebangan kayu adalah proses untuk menumbangkan sebuah kayu dengan maksud tertentu, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku di masing-masing daerahnya sendiri.

Pemanfaatan hutan oleh manusia merupakan penyebab utama deforestasi. Pada umumnya kegiatan ini berupa operasi perusahaan hutan, penebangan liar, dan kebakaran yang tidak terkendali. Selama musim kemarau yang berkepanjangan, kebakaran hutan sering tidak terkendali. Kegiatan penebangan hutan diperkirakan menyebabkan deforestasi sebesar 77.000 hingga 120.000 hektare per tahun. Ini merupakan 10-20 persen dari total luas wilayah yang kehilangan tutupan hutan, dan 10-15 persen dari 800.000 hektare yang ditebang pada setiap bulannya.³⁹

4. Perlindungan Hukum Terhadap Hutan Terkait Permohonan Penebangan Pohon

Perlindungan hutan merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mencegah dan membatasi terjadinya kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh factor pengganggu. Faktor pengganggu yang dimaksud adalah faktor gangguan alam seperti gempa bumi, longsor, serangan hama, gelombang pasang dan penyakit. Selain itu, faktor pengganggu yang lain adalah faktor pengganggu yang disebabkan oleh

³⁹Praminto Moehayat, *Yayasan Burrung Indonesia*, (Bogor, 2009,) hlm 1

manusia seperti kebakaran hutan, pembukaan hutan untuk pemukiman/pembangunan lain, pembalakan liar, perambahan lahan dan pengembalaan liar.⁴⁰

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, upaya perlindungan hutan dibagi menjadi dua upaya pokok. Upaya perlindungan hutan yang pertama adalah perlindungan dan pengamanan terhadap kawasan hutan, dan upaya perlindungan yang kedua adalah perlindungan dan pengamanan terhadap hasil hutan.⁴¹

Upaya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan merupakan kegiatan untuk menjaga dan mempertahankan keberadaan kawasan hutan serta hak-hak negara atas kawasan hutan, mencegah dan membatasi kerusakan kawasan hutan. Kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan selanjutnya diarahkan untuk menjaga dan mempertahankan kawasan hutan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mencegah dan menindak orang yang memotong, memindahkan, merusak dan/atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan.
- b. Mencegah dan menanggulangi (termasuk didalamnya menindak) orang yang mengerjakan atau menduduki kawasan hutan tanpa izin dari Menteri Kehutanan. Termasuk dalam kegiatan ini antara lain adalah pencegahan dan/atau penanggulangan perambahan hutan, perladangan

⁴⁰Bambang Pamulardi, **Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 14.

⁴¹Mappatoba Sila dan Sitti Nuraeni, **Buku Ajar Perlindungan dan Pengamanan Hutan**, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Makassar, 2009, hlm 3.

berpindah/liar, pemukiman liar dan penambangan liar yang dilakukan oleh masyarakat.

c. Mengawasi, mencegah dan menanggulangi terjadinya tumpang tindih dengan kegiatan transmigrasi, pertambangan, pertanian dan pengusahaan hutan.

d. Mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.⁴²

Perlindungan hutan merupakan suatu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 1 angka (2) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁴³ memberikan definisi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perlindungan hutan melibatkan peran masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan guna menjamin keutuhan lingkungan hidup dan keselamatan, kesejahteraan, kemampuan serta mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Kewajiban peran serta masyarakat dalam bidang kehutanan diatur dalam Pasal 69 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan:

⁴²*Ibid*, hlm 4.

⁴³Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum."

“(1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan. (2) Dalam melaksanakan rehabilitas hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, atau pemerintah.”⁴⁴

Tujuan dari perlindungan hutan dijelaskan secara tegas dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan:

“Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.”

Adapun tujuan dalam pencegahan dan pemberantasan hutan telah diatur dalam Pasal 3 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.⁴⁵ Menurut Pasal 47 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan⁴⁶ menjelaskan secara rinci mengenai kegiatan yang termasuk dalam perlindungan hutan.⁴⁷

Terdapat tiga bentuk perlindungan terhadap hutan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, yaitu

⁴⁴Lihat Pasal 69 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁴⁵Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan: “Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan: (a) Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi para pelaku perusakan hutan; (b) Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya; (c) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan (d) Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.”

⁴⁶Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan: “Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk: (a) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan (b) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.”

⁴⁷Ine Ventyrina, **Pelestarian Hutan atau Perlindungan Hutan?** (Online), http://www.kompasiana.com/ineventyrina/pelestarian-hutan-atau-perlindungan-hutan_552fcff96ea83460418b45a6, (5 September 2015)

perlindungan atas kawasan hutan, perlindungan terhadap kerusakan hutan, dan perlindungan atas hasil hutan.⁴⁸

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang upaya perlindungan hutan sangat diperlukan agar upaya perlindungan hutan tersebut dapat diterapkan dengan baik dan mempunyai dasar hukum yang kuat. Berikut adalah peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hutan yang ada di Indonesia saat ini, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina, Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

⁴⁸IGM Nurdjana, Teguh Prasetyo, Sukardi, *op.cit*, hlm 45-46.

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh kebenaran yang ilmiah maka dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan.⁴⁹

Sesuai dengan definisi hukum empiris yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini sesuai apa yang telah dijabarkan terkait dengan Hukum Empiris sendiri dengan penelitian penulis yang melakukan penelitian hukum dengan melihat dan mengidentifikasi Efektifitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terkait Permohonan Izin Menebang Pohon Oleh Perusahaan Kayu.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di pakai dalam penelitian adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. kemudian di lihat dari aspek sosiologis atau pelaksanaan peraturan tersebut di masyarakat sehingga dapat di ketahui bagaimana perilaku pihak-pihak yang terkait permohonan izin menebang pohon oleh perusahaan kayu.

⁴⁹Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 122.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malang, yaitu pada Dinas Kehutanan yang berada di Wilayah Malang Raya dan perusahaan kayu yang terdapat di Kabupaten Malang, penulis memilih lokasi tempat penelitian tersebut dengan alasan:

- 1) Dinas kehutanan memberikan izin kepada perusahaan kayu untuk menebang pohon
- 2) Perusahaan kayu di Kabupaten Malang menebang pohon dikawasan hutan diwilayah Kabupaten Malang.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data : jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dipaparkan sebagai berikut :
 - a. Jenis Data Primer,
yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa perilaku masyarakat melalui penelitian.⁵⁰ Data yang berupa pengalaman, pendapat, pernyataan yang diperoleh dari keterangan narasumber atau responden dari perusahaan kayu yang dimaksud dan Dinas Kehutanan Kabupaten Malang sesuai dengan Efektifitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terkait Permohonan Izin Menebang Pohon Oleh Perusahaan Kayu.

⁵⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI-Press, 2007), hlm 12

b. Jenis Data Sekunder,

yaitu data berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang dapat digunakan segera.⁵¹ Data sekunder dalam penelitian ini berupa syarat-syarat izin menebang pohon yang dikeluarkan oleh pemerintah dan hasil penelitian data yang diperoleh dari studi di Dinas Kehutanan Kabupaten Malang dan perusahaan kayu yang bersangkutan sesuai dengan Efektifitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terkait Permohonan Izin Menebang Pohon Oleh Perusahaan Kayu.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari pihak-pihak yang langsung terkait dengan permasalahan yang dikaji yaitu perusahaan-perusahaan kayu yang terdapat di Kabupaten Malang dan Dinas Kehutanan Kabupaten Malang

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari tempat penelitian yaitu di Dinas Kehutanan yang berada di Wilayah Malang Raya dan perusahaan kayu yang terdapat di Kabupaten Malang dan di PDIH Fakultas Hukum:

- 1) Hasil penelitian yang berupa laporan yang diperoleh dari Dinas Kehutanan sesuai dengan Efektifitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terkait Permohonan Izin Menebang Pohon Oleh Perusahaan Kayu.

⁵¹Ibid.

2) Peraturan Perundang-undangan yang diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi dan Informasi

Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terkait dengan

Efektifitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999

Tentang Kehutanan Terkait Permohonan Izin Menebang Pohon Oleh Perusahaan Kayu.

3) Data Tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perpustakaan

Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Informasi

Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Salah satu teknik untuk mengumpulkan data primer yaitu melakukan tanya jawab secara lisan dan langsung yang bersifat terbuka, dialogis dan sistematis dengan metode wawancara terfokus pada pokok permasalahan yang dibahas. Teknik Wawancara adalah teknik yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mendapatkan data berupa cerita rinci dan keterangan dari responden, seperti pengetahuan, pengalaman, pendapat dan pandangan

hidup.⁵²

⁵²Hamidi, *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*, UMM Press, Malang, 2010, hlm 140

b. Data Sekunder

Suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*.⁵³ Studi dokumen dan bahan pustaka dilakukan di Dinas Kehutanan Wilayah Malang Raya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

F. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau semua unit analisis yang diteliti yang memiliki kriteria tertentu.⁵⁴ Penulis melakukan penelitian ini pada perusahaan kayu yang berada di Kabupaten Malang dan Dinas Kehutanan Di Wilayah Kabupaten Malang.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti yang merupakan perwakilan dari populasi tersebut.⁵⁵ Sampel dari penelitian ini adalah beberapa perusahaan kayu yang berada di Kabupaten Malang.

Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* atau sampel bertujuan atau pertimbangan. Sampel yang dimaksud adalah teknik pengambilan sampel dengan cara menentukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam memilih unsur-unsur dari sampel sehingga dapat mewakili populasi yang diteliti.⁵⁶

⁵³Soerjono Soekanto, Op.Cit hlm 22

⁵⁴Hamidi, Op.Cit, hlm 5.

⁵⁵Hamidi, Loc.Cit.

⁵⁶Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm 196.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data merupakan kerja seseorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir yang optimal.⁵⁷ Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, serta perilaku responden yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh dan mendalam.⁵⁸

Mengetahui data yang diperoleh dari perusahaan kayu dan Dinas Kehutanan kemudian di satukan untuk mencari jawaban atas Efektifitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terkait Permohonan Izin Menebang Pohon Oleh Perusahaan Kayu.

H. Definisi Operasional⁵⁹

- a. Pelaksanaan adalah suatu proses menjalankan sesuatu rencana, rancangan atau sebuah keputusan.
- b. Izin adalah suatu usaha untuk mendapatkan lisensi atau keputusan atau persetujuan dengan maksud tertentu.
- c. Menebang adalah proses untuk memotong pohon yang kebanyakan adalah pohon yang memiliki ukurang yang besar dengan tujuan tertentu.
- d. Perusahaan adalah suatu organisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk mendapatkan laba.

⁵⁷Supratman, **Metode Penelitian Hukum**, Alfabeta, Malang, 2012, hlm 140.

⁵⁸Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, **Metodologi Penelitian**, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm 250.

⁵⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia.

e. Perusahaan Kayu adalah suatu organisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk mendapatkan laba dalam bidang kayu.

f. Penebangan adalah proses untuk menumbangkan sebuah atau banyak pohon dengan menggunakan mesin seperti gergaji dan sebagainya dengan tujuan tertentu.

g. *Legal* adalah resmi atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Kehutanan Kabupaten Malang


1. Sejarah Dinas Kehutanan Kabupaten Malang

Dinas Kehutanan Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati

2. Struktur Organisasi



(Gambar 4.1 Struktur Organisasi)

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang memiliki susunan organisasinya sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris
- 3) Bidang Planologi Kehutanan
- 4) Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam
- 5) Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial

Unit Pelaksana Teknis (UPTD), yang terdiri atas

a. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Taman Hutan Raya TAHURA

R. Soerjo.

b. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Peredaran dan Sertifikasi Hasil Hutan.

c. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Perbenihan Tanaman Hutan.

Adapun gambaran secara umum masing-masing fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris mempunyai tugas

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, dan hubungan masyarakat dan protokol. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum.
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- c. Pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan.
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protocol.
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan.
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas

i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana.

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Bidang Planologi Kehutanan mempunyai tugas

Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, publikasi dan kerjasama bidang kehutanan serta informasi kehutanan,

inventarisasi dan rencana kehutanan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan pembangunan kehutanan. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Bidang Planologi Kehutanan

mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan, pengolahan dan mensistimatisasikan data sebagai bahan penyusunan perencanaan.

b. Pelaksanaan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan serta anggaran rutin dan pembangunan.

c. Pelaksanaan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka menengah dan jangka panjang.

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengendalian seluruh kegiatan kehutanan.

e. Pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan.

f. Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat Provinsi.

g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kehutanan.

- h. Pelaksanaan pengawasan bidang kehutanan.
- i. Pelaksanaan publikasi dan kerjasama program kehutanan.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam

mempunyai tugas :

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemantapan kawasan hutan dan konservasi alam. Untuk

melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengusulan dan pertimbangan teknis penunjukkan, perubahan status, fungsi, pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan serta penataan areal kerja unit usaha hutan lindung.
- b. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis, pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar dan pemetaan areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi.
- c. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penilaian dan pengesahan rencana tahunan (jangka pendek) pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung dan hutan konservasi serta cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, wisata alam dan taman buru.

- d. Pelaksanaan pemberian perijinan pemanfaatan kawasan hutan dan pemungutan hasil hutan kayu yang tidak dilindungi dan pemanfaatan jasa lingkungan.
 - e. Pelaksanaan pengawasan pemberian pertimbangan teknis pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi, pengusahaan pariwisata alam dan taman burn serta kegiatan lembaga konservasi.
 - f. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perlindungan hutan dan kawasan hutan serta peredaran hasil hutan.
 - g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat di dalam dan di sekitar hutan lindung dan hutan konservasi serta generasi muda pencinta alam.
 - h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penatagunaan, perlindungan dan pemanfaatan hutan.
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Bidang Bina Produksi Kehutanan mempunyai tugas

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan

Bina Produksi Kehutanan. Untuk menjalankan tugas dimaksud,

Bidang Bina Produksi Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penerapan azas kelestarian dalam pengelolaan hutan produksi.

- b. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan produksi hasil hutan yang berasal dari hutan Negara.
 - c. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan produksi hasil hutan yang berasal dari hutan hak.
 - d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil hutan dan realisasi pemenuhan bahan baku industri primer hasil hutan.
 - e. Pelaksanaan pertimbangan teknis rencana pengelolaan hutan, ijin pemanfaatan hutan dan ijin usaha industri primer hasil hutan kayu
 - f. Pelaksanaan pengawasan alat dan mesin di bidang kehutanan.
 - g. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan penatausahaan hasil hutan serta penerimaan pungutan iuran kehutanan.
 - h. Pelaksanaan pembinaan model unit usaha hasil hutan
5. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial mempunyai

tugas:

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan dan penyusunan pedoman pengurusan erosi, sedimentasi, produktifitas lahan pada DAS lintas Kabupaten/Kota, rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung.
- b. Penyelenggaraan dan penyusunan pedoman pengawasan kegiatan aneka usaha kehutanan sekaligus pembinaan penguatan 2 kelembagaannya.
- c. Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung, system silvikultur, perbenihan dan pupuk serta perhutanan sosial.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6. Unit Pelaksana Teknis Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas :
- Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Unit Pelaksana Teknis Peredaran Hasil Hutan untuk melaksanakan tugas dimaksud, mempunyai fungsi :
- a. Pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan.
- b. Pemeriksaan dokumen penataan hasil hutan dan fisik hasil hutan di industry pengolahan hasil hutan, tempat penimbunan kayu, pelabuhan dan gudang penampungan.

- c. Pelaksanaan pelayanan penatausahaan hasil hutan Industri Pengolahan Hasil Hutan, tepat penimbunan kayu, pelabuhan dan gudang penampungan.
- d. Penerbitan dokumen angkutan hasil hutan.
- e. Pelaksanaan pelayanan dan bimbingan teknis penatausahaan hasil hutan industri kepada industri pengolahan kayu dan masyarakat.
- f. Pelaksanaan penyelesaian atas tindak pidana kejahatan peredaran hasil hutan, berkoordinasi dengan instansi terkait.
- g. Pelaksanaan ketatausahaan.
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan, mempunyai tugas : Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kehutanan di bidang perbenihan tanaman hutan, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana dan program pengembangan sumber benih tanaman hutan serta dentifikasi dan inventarisasi sumber benih tanaman hutan.

- b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengada dan/atau penangkar sertapengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan serta pembangunan sumber benih.
- c. Pembinaan sertifikasi dan/atau bibit tanaman hutan.
- d. Pembinaan produksi dan pemasaran benih dan/atau bibit tanaman hutan.
- e. Penetapan standar produksi benih dan/atau bibit tanaman hutan.
- f. Pembinaan sarana dan prasarana perbenihan tanaman hutan.
- g. Peningkatan kualitas perbenihan tanaman hutan.
- h. Pengembangan teknologi perbenihan tanaman hutan.

4. Visi dan Misi Dinas Kehutanan Kabupaten Malang

1. VISI "Terwujudnya pelestarian fungsi hutan dan pemantapan kawasan hutan serta Daerah Aliran Sungai (DAS) secara optimal, untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang".
2. MISI
 - a. Mewujudkan pemantapan status dan fungsi kawasan hutan serta perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan.
 - b. Mewujudkan pelayanan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan peredaran hasil hutan.
 - c. Mewujudkan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta pelaksanaan perhutanan sosial melalui peningkatan peran

serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan, yang berkelanjutan.

- d. Mewujudkan pengelolaan Tahura R. Soerjo. Mewujudkan inventarisasi, pengolahan data dan litbang bidang kehutanan serta jaringan kerjasama dengan seluruh stakeholder dalam pembangunan kehutanan.

3. TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kehutanan adalah :

- a. Memantapkan status dan fungsi kawasan hutan.
- b. Meningkatkan perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan.
- c. Meningkatkan pelayanan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan peredaran hasil hutan.
- d. Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta pelaksanaan perhutanan sosial melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan.
- e. Meningkatkan pengelolaan Tahura R. Soeijo.
- f. Meningkatkan database kehutanan melalui inventarisasi kehutanan dan perluasan jejaring kerjasama dengan seluruh stakeholder.

4. SASARAN

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pemeliharaan batas kawasan hutan.

- b. Meningkatnya keamanan hutan dan tertib peredaran hasil hutan.
- c. Meningkatnya tertib pelaporan produksi hasil hutan.
- d. Meningkatnya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis.
- e. Meningkatnya rehabilitasi kawasan Tahura R. Soerjo.
- f. Tersusunnya data dan informasi sumberdaya hutan.

B. Hasil Penelitian

Hutan merupakan subsistem lingkungan hidup, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan defenisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Di samping melakukan pemanfaatan dan pengelolaan hutan juga harus dilakukan perlindungan terhadap hutan. Perlindungan hutan tersebut meliputi usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, serta hama dan penyakit. Usaha lain dalam rangka perlindungan hutan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak masyarakat dan negara atas hutan dan hasil hutan.

Upaya untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan hutan, maka dalam Hukum Lingkungan dikemas adanya larangan bagi perorangan, kelompok orang (masyarakat) dalam melakukan pengambilan manfaat atas

hutan secara liar dan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Larangan-larangan tersebut disertai sanksi yang dapat dikenakan pada pelaku pelanggaran yakni perorangan atau kelompok orang (masyarakat dan korporasi) yang melakukan perbuatan perusakan hutan.

Undang-Undang 32 Tahun 2009 memperkenalkan berbagai ketentuan baru yang dimaksudkan untuk lebih mampu memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk hutan di dalamnya. Upaya pencegahan dini atau preemtif diupayakan melalui antara lain Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Izin Lingkungan dan AMDAL sedangkan upaya upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Jika kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi, melalui pemberian sanksi administrasi, penyelesaian sengketa keperdataan dan penerapan sanksi pidana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai ketentuan pokok yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hutan, memiliki prinsip bahwa hak atas pemanfaatan hutan merupakan hak asasi bagi setiap manusia, untuk itu perlu jaminan kepastian hukum bagi upaya-upaya pelestarian fungsi hutan.

Ada beberapa pasal yang mengatur sanksi pidana yang mengancam setiap pelanggaran peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik kepada perseorangan, korporasi, maupun pejabat,

sebagai contoh Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa pelanggaran terhadap baku mutu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Kejahatan terhadap lingkungan hidup yang sekarang sedang marak adalah kejahatan di bidang kehutanan. Pembalakan liar (*illegal logging*) merupakan perbuatan melanggar hukum yang jika dilihat dari aspek lingkungan mengakibatkan rusaknya kelestarian hutan yang selanjutnya akan menimbulkan bencana alam yang lebih dahsyat seperti tanah longsor dan banjir di musim hujan atau kekeringan dan kebakaran hutan di musim kemarau. Rusaknya hutan di Indonesia juga menyumbang pemanasan global, sedangkan jika dilihat dari aspek ekonomi, pembalakan liar mengakibatkan kerugian negara karena hilangnya potensi hasil hutan.

Banyaknya peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah khusus yang menangani *illegal logging*, merupakan bukti nyata bahwa pemberantasan *illegal logging* telah lama dilakukan, namun upaya tersebut dapat dikatakan masih mengalami kegagalan. Fakta menunjukkan kondisi hutan Indonesia semakin memprihatinkan. Proses penegakan hukum dalam penanganan kasus *illegal logging* perlu diperluas dan diintegrasikan dengan menggunakan aspek lain dalam peraturan perundangan yang ada.

Selain itu adanya pembakaran hutan yang dilakukan untuk maksud tertentu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dampak dari

pembakaran hutan liar pun tidak kalah bahaya dengan bencana banjir.

Pencemaran udara dan polusi yang semakin buruk akibat pembakaran hutan

liar adalah salah satu terburuk dampaknya. Maka dari itu dibutuhkan hukum

untuk mengatur penebangan secara liar ini. Adanya syarat-syarat tertentu

adalah salah satu usaha pemerintah untuk melindungi lingkungan hidup.

Tujuan dari perlindungan hutan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan

untuk menstabilkan kehidupan makhluk hidup. Untungnya masih banyak

pihak-pihak perusahaan kayu yang bertanggung jawab dan bersedia untuk

mengikuti syarat-syarat yang diajukan oleh pemerintah. Sehingga itu dapat

membantu menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pada penelitian ini akan difokuskan pada pelaksanaan izin menebang

pohon di Kabupaten Malang serta keefektifannya disesuaikan dengan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terkait

Permohonan Izin Menebang Pohon Oleh Perusahaan Kayu serta Peraturan

Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MENHUT-II/2012

Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak.

C. Pelaksanaan Izin Menebang Pohon di Kabupaten Malang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Terkait Permohonan Izin Menebang Pohon Oleh Perusahaan Kayu

serta Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :

P.30/MENHUT-II/2012 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang

Berasal dari Hutan Hak merupakan payung hukum baru agar

perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien

serta pemberian efek jera kepada pelakunya.

Upaya pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terkait Permohonan Izin Menebang Pohon Oleh Perusahaan Kayu serta Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :

P.30/MENHUT-II/2012 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan dan menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya.

Hutan hak/rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (UU No. 41/1999) atau hutan yang tumbuh pada tanah yang bukan kawasan hutan serta pemilikannya jelas.

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan rakyat oleh pemilik hak/rakyat apabila dilakukan secara benar dan baik, serta memperhatikan keadaan lingkungan bukan merupakan suatu ancaman terhadap ekosistem atau kelestarian alam, maka seyogyanya pemerintah tidak mempersulit dalam setiap pengurusan administrasi atau pengurusan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan rakyat.

Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak adalah kegiatan yang meliputi pemanenan atau penebangan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan. Hasil hutan yang berasal dari hutan hak, yang selanjutnya disebut hasil hutan hak adalah hasil hutan berupa kayu yang berasal dari tanaman yang tumbuh dari hasil budidaya di atas areal hutan hak atau lahan masyarakat.

Kayu olahan hutan hak/kayu olahan rakyat adalah produk hasil pengolahan kayu bulat yang diolah di lokasi tebangan dengan menggunakan alat gergaji mekanis dan/atau non mekanis. Maka dalam penebangan kayu yang berasal dari hutan harus melalui tahapan perizinan secara teknis.

Kayu rakyat merupakan salah satu komoditas yang memberikan pendapatan bagi masyarakat dan mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam upaya pemenuhan bahan baku industri kayu dan rumah tangga. Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/2005, tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak/Rakyat, pasal 12 ayat (1) dinyatakan pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya. Dalam ayat (2) dinyatakan pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi pemegang hak dengan tidak mengurangi fungsinya. Oleh karena itu untuk mencegah kerusakan hutan negara yang kian memprihatinkan akibat perambahan, penjarahan, penebangan liar dan sebagai pengaman dan

pengendalian peredaran kayu rakyat di lintas Kabupaten, maka dipandang perlu untuk membuat petunjuk pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat.

Untuk lebih mengoptimalkan dalam pemanfaatan kayu rakyat oleh masyarakat dan untuk mempermudah dalam pemberian izin pemanfaatan hutan rakyat, maka dalam pemanfaatan kayu rakyat dari hutan rakyat dikelompokkan ke dalam dua (2) katagori, yaitu :

- a) Pemanfaatan kayu rakyat untuk memenuhi kebutuhan kayu sendiri atau digunakan sendiri.
- b) Pemanfaatan kayu rakyat untuk dikomersilkan atau diperjual belikan.

Untuk kategori kelompok pertama yaitu kayu rakyat untuk keperluan sendiri, maka dalam pengurusan ijinnya cukup melaporkan kepada Kepala Desa dan tembusannya kepada KCDK atau UPTD Dinas Kehutanan setempat. Akan tetapi untuk memastikan bahwa kayu tersebut memang milik rakyat, dan penggunaannya benar-benar untuk memenuhi kebutuhan sendiri, maka dari pihak aparat baik aparat desa maupun dinas kehutanan Kabupaten/Kota melalui KCDK atau UPTD harus mengadakan pengecekan ke lapangan. Berikut penuturan narasumber dari Dinas Kehutanan terkait hal tersebut di atas, yaitu:

“Kalau untuk kategori pertama terkait penggunaannya pribadi itu melaporkan kepada Kepala Desa setempat dan tembusannya kepada KCDK atau UPTD Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, jadi pihak dinas bisa mengecek lokasi penggunaan kayu yang sudah ditebang dari hutan tersebut”

⁶⁰⁶⁰ Wawancara terhadap bapak IR (Irawan) pada tanggal 03 Desember 2013 Pukul 10.30

Selanjutnya, apabila kayu rakyat tersebut akan dimanfaatkan untuk tujuan komersil atau diperjual belikan (katagori b), maka dalam pemanfaatan kayu rakyat tersebut perlu diatur lebih lanjut oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi masalah Kehutanan, seperti dalam pembuatan Surat Ijin Penebangan (SIP), dokumen angkutan, dan lain sebagainya, namun dalam pelaksanaannya sebaiknya diserahkan kepada pemerintah daerah (Kepala Desa, Camat, KCDK atau UPTD Dinas Kehutanan setempat). Berikut penjelasan narasumber terkait hal tersebut:

“Kalau masalah kayu yang akan diperjualbelikan dan dikomersilkan harus ada ijin resmi penebangan (SIP), dokumen angkutan berupa nota angkut lalu dikasihkan kepala desa atau perangkan desat setempat pokoknya harus ada tembusan dari Dinas Kehutanan saja”⁶¹

Pemilik hutan rakyat tidak dibebani macam-macam surat yang harus diurus apalagi dengan macam-macam biaya, akan tetapi setiap pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan dari hutan rakyat (penebangan pohon) harus mempunyai Surat Ijin Penebangan (SIP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, melalui KCDK atau UPTD Dinas Kehutanan setempat, adapun dasar pertimbangan permohonan SIP harus melalui KCDK atau UPTD Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, dengan asumsi bahwa KCDK atau UPTD tersebut merupakan perwakilan dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota yang berada di tingkat Kecamatan yang mengetahui tegakan kayu yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten/Kota,

⁶¹ Wawancara terhadap bapak IM (Imam) pada tanggal 3 Desember 2013 pukul 10.00

selain daripada itu di dalam upaya untuk menjaga dan atau memastikan bahwa kayu rakyat yang akan dimanfaatkan tersebut bukan berasal dari kawasan hutan milik negara.

Berikut ini akan dijelaskan serta dideskripsikan mekanisme pembuatan surat ijin penebangan kayu hutan atau pohon di Kabupaten Malang:

1. Mekanisme Pembuatan Ijin Penerbangan (SIP)

Pada Bagian II Pasal 4 terkait tata cara pengangkutan hasil hutan hak yaitu Surat keterangan asal usul hasil hutan yang berasal dari hutan hak berupa nota angkutan, nota angkutan penggunaan sendiri serta surat keterangan asal-usul.

Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan kepala Desa sebagai berikut:

“Iya kami sesuaikan dengan peraturan yang ada dimana setiap perizinan harus ada surat keterangannya serta wajib dilengkapi nota angkutan yang sedang berlaku”⁶²

Pasal 33, ayat (1) SK Menteri Kehutanan No 126/2003 menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum yang memiliki hutan hak/rakyat yang akan melakukan penebangan pohon wajib

⁶² Wawancara terhadap bapak IM (Imam) pada tanggal 4 Desember 2013 Pukul 10.00

melaporkan rencana penebangan kepada Kepala Desa setempat atau pejabat setara yang diangkat Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan Kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, kemudian pada

ayat (2) Penyampaian rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan beberapa hal berikut, yaitu:

- (a) bukti kepemilikan hak atas tanah,
- (b) Peta areal hutan hak/rakyat yang berisi letak, luas dan batas-batasnya diketahui oleh camat setempat, dan
- (c) Potensi tegakan hutan hak/rakyat.

Apabila dilihat pada pasal 33 tersebut di atas, ketentuan tersebut baru mengatur mengenai rencana penebangan, akan tetapi sebenarnya dalam pemanfaatan hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat masih banyak yang harus di atur atau harus di tata, seperti soal legalitas kayu rakyat, penebangan/produksi kayu rakyat, dokumen pengangkutan dan lain sebagainya. Seperti ungkapan narasumber dari staff kehutanan sebagai berikut ini:

“Administrasi pemanfaatan hasil hutan rakyat memang harus diatur agar hasil hutan yang diperoleh dan dimanfaatkan benar-benar berasal dari hutan milik rakyat dan selain daripada itu juga memperoleh manfaat yang optimal atas lahan hutan rakyat tersebut”.⁶³

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil hutan memang harus diatur sesuai aturan yang berlaku.

2. Legalitas Kayu Rakyat

⁶³ Wawancara terhadap Huda (Staff Kehutanan) pada tanggal 3 Desember 2013 pukul 13.00

Semua hasil hutan kayu dan bukan kayu yang berupa rotan dan gaharu dari areal hutan hak yang akan digunakan dan atau diangkut ke daerah lain dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau pejabat yang setara. Penerbit SKAU secara *self assessment* adalah pemilik kayu pada hutan hak yang telah memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari atau yang disetarakan.

SKAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MENHUT-II/2012 digunakan untuk setiap angkutan hasil hutan hak selain kriteria penggunaan Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MENHUT-II/2012 pasal 1 menyatakan bahwa Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat atau kayu olahan rakyat) sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkan atau pengangkutan lanjutan semua jenis kayu. Berikut penuturan narasumber terkait hal tersebut di atas:

“Mengenai pemanfaatan kayu hutan atau penebangan pohon hanya da 2 satunya digunakan sendiri satunya dikomersilkan nah disini legalitas nota angkutan digunakan sebagai salah satu perizinan dalam menebang pohon dari Hutan”⁶⁴

⁶⁴ Wawancara terhadap bapak Irawan (Kepala Dinas) Pada tanggal 3 Desember 2013 pukul 10.30

Untuk lebih mengoptimalkan dalam penatausahaan hasil hutan umumnya dan khususnya di hutan rakyat, maka dalam upaya menjaga Kelestarian Hutan sesuai dengan PP No. 34 / 2002, pejabat yang berwenang dalam menerbitkan bukti kepemilikan kayu rakyat atau SKAU dalam hal ini adalah Kepala Desa atau pejabat yang setara diberikan pelatihan setingkat pejabat penerbit lainnya seperti P2LHP, P2SKSHH, P3HH dan kemudian diberikan sertifikat serta Surat Ijin Penerbitan SKAU, sedangkan untuk pengendalian dan pengawasan terhadap pejabat tersebut dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi kehutanan.

3. Prosedur penebangan pohon yang berasal dari hutan rakyat

Pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah dibebani hak, seperti HGU, Hak Pakai, dan bentuk perizinan lainnya yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), mengikuti ketentuan Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara.

Izin menebang pohon adalah upaya untuk mendapatkan lisensi yang bertujuan untuk menebang pohon yang dimaksud. Izin ini bertujuan supaya pihak yang berkepentingan dapat mendapatkan haknya setelah mematuhi kewajibannya dengan cara memohon izin.

Izin ini ditujukan kepada pihak instansi yang terkait. Setiap daerah memiliki persyaratan izin yang berbeda-beda. Dinas Kehutanan

Kabupaten Malangpun sudah mengaturnya dengan baik. Izin ini wajib dimiliki oleh siapa saja baik perorangan maupun sebuah instansi terkait. Apabila tidak dilakukan izin terlebih dahulu maka dapat dikatakan itu adalah *illegal*. Sehingga mereka dapat mendapatkan hukuman atas apa yang telah diperbuatnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2009 Bab V Penebangan Pohon Bagian Pertama Pasal 8 tentang perizinan yaitu sebagai berikut:

- (1) Penebangan pohon dari hutan hak dan/atau tanah milik wajib mendapatkan izin dari Dinas Kehutanan atau Desa/Kelurahan setempat atas nama Bupati yang disesuaikan dengan kewenangan penerbitan dokumen pengangkutan kayu.
- (2) Izin penebangan dan jenis pohon yang akan ditebang dari hutan hak dan/atau tanah milik yang menjadi kewenangan Dinas Kehutanan dan Desa/Kelurahan setempat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penebangan jenis pohon tertentu pada kawasan lindung yang pengangkutan kayu hasil tebangannya tidak wajib disertai dokumen pengangkutan oleh Dinas Kehutanan atau Desa/Kelurahan, tetap wajib mendapatkan izin tebang dari Desa/Kelurahan.
- (4) Jenis pohon tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penebangan pohon pada lahan yang berfungsi lindung dilakukan secara selektif dengan cara tebang pilih.
- (6) Penebangan pohon wajib memperhatikan keamanan keselamatan masyarakat, potensi banjir dan tanah longsor, keberlanjutan fungsi sungai dan sumber mata air, serta keanekaragaman hayati

Untuk mendapatkan izin penebangan pohon dari Dinas Kehutanan atau Desa/Kelurahan setempat, pemohon wajib menunjukkan bukti kepemilikan/penguasaan lahan dan pohon yang sah; peta/denah lokasi lahan dan pohon yang benar; berita acara

pemeriksaan pohon berdiri dari Tim/Petugas yang ditunjuk oleh Dinas Kehutanan atau Desa/Kelurahan setempat. Izin tebang berlaku paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari.

Hal tersebut di atas adalah pasal 9 Perda Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2009 yang juga diungkapkan dalam hasil wawancara berikut ini:

“Iya dalam melakukan izin penebangan pohon harus ada bukti yang sah terkait bukti kepemilikan/penguasaan lahan dan pohon yang sah, berita acara serta denah lokasi yang sudah ditunjuk dinas Kehutanan jadi izinnya memang harus memenuhi semua syaratnya tapi kalau pohon itu diangkut kalau tidak ya izinnya bisa diperjualbelikan pihak hutan.”⁶⁵

Penjelasan wawancara di atas jika disesuaikan dengan isi pasal-pasal hanya mengatur apabila pohon tersebut sudah ditebang dan persyaratan yang harus dilengkapi apabila kayu tersebut akan diangkut. Seperti penuturan narasumber sebagai berikut ini:

“sebenarnya dalam pemanfaatan hasil hutan khususnya dalam penebangan kayu rakyat yang akan dikomersilkan atau diperjualbelikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti surat ijin penebangan (SIP), legalitas kayu, apakah sudah membayar kewajiban kepada pemerintah, dan lain sebagainya, intinya adalah dasar pemanfaatan kayu rakyat tersebut harus jelas”⁶⁶

Sehingga sesuai penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pemegang izin tebang wajib melaporkan hasil penebangan dan lokasi penampungan kayu hasil tebang kepada Dinas Kehutanan atau Desa/Kelurahan setempat karena pemeriksaan dan

⁶⁵ Wawancara terhadap bapak Irawan (Kepala Dinas Kehutanan) pada tanggal 3 Desember 2013 Pukul 10.30

⁶⁶ Wawancara terhadap bapak Imam (Kepala Desa) pada tanggal 4 Desember 2013 Pukul 10.00

pengesahan Berita Acara Pemeriksaan Pohon wajib melibatkan unsur pengelola hutan setempat.

4. Prosedur pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat

Peredaran kayu hasil hutan hak dan/atau tanah milik adalah kegiatan pemindahan/pengangkutan kayu dalam bentuk kayu bulat atau kayu olahan dari lokasi tebangan sesuai perizinan tebang/pemanfaatan kayu sampai ke lokasi konsumen akhir. Hal ini berarti bahwa dibutuhkan pula sebuah dokumen dalam pengangkutan kayu yang dilakukan.

Dokumen pengangkutan kayu adalah dokumen yang wajib menyertai pengangkutan kayu, diterbitkan oleh pejabat/pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini dokumen pengangkutan yang dimaksudkan adalah SKAU dan SAP.

Surat Keterangan Asal Usul yang selanjutnya disingkat SKAU adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat). Sedangkan Surat Angkutan Pengganti yang selanjutnya disingkat SAP adalah surat yang dipergunakan dalam pengangkutan

hasil hutan hak dari pelabuhan umum ke tempat tujuan dokumen

Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, yang diterbitkan oleh petugas perusahaan penerima kayu.

Pada Bab III pasal 5 Perda Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Tata kelola pemanfaatan dan peredaran

kayu terbatas pada kayu yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik, termasuk kayu yang berasal dari areal perkebunan. Sasaran pemanfaatan dan peredaran kayu adalah kegiatan penghijauan dan usaha hutan rakyat, penebangan kayu, pengangkutan kayu, penampungan kayu, pengolahan kayu, dan rehabilitasi lahan bekas tebangan kayu. Maka dari itu dalam melakukan penebangan kayu dari hutan harus resmi mendapatkan izin usaha industri primer apabila kayu tersebut diangkut dan dikomersilkan.

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat/kayu bulat sedang/kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.

Pada dasarnya izin usaha primer bertujuan untuk menata usaha hasil hutan yang ada. Penatausahaan hasil hutan pada hutan hak dimaksudkan untuk ketertiban peredaran hasil hutan hak dan bertujuan untuk melindungi hak privat serta kepastian hukum dalam pemilikan/penguasaan dan pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak. Hal ini tercantum dalam pasal 2 Peraturan Menteri

Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MENHUT-II/2012 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak.

Tata cara pengangkutan hasil hutan hal dijelaskan dalam Bab II pasal 4 menjelaskan bahwa setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar

tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Berikut penuturan narasumber:

“Ya harus ada nota angkutan sama nota penggunaannya sendiri yang juga bisa pake SKAU. Semua harus ada dan jadi syarat dalam dokumen pengangkutan hasil hutan hak di Kabupaten Malang”⁶⁷

Dijelaskan tersebut di atas bahwa seluruh dokumen perizinan haruslah lengkap. Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MENHUT-II/2012 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak menjelaskan bahwa Pengadaan blanko dan pengisian Nota Angkutan dibuat oleh pembeli atau pemilik dan ditandatangani oleh pemilik hasil hutan hak. Nota Angkutan menggunakan format Lampiran yang terdapat di akhir peraturan. Sehingga Peraturan tentang nota angkutan tidak perlu ditetapkan Nomor Seri, cukup melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan setempat, dengan menunjukkan bukti identitas diri.

Sedangkan untuk nota pengangkutan sendiri dijelaskan dalam pasal 8 bahwa Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dibuat oleh pemilik hasil hutan hak yang bersangkutan, dengan menggunakan format yang terdapat dalam peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MENHUT-II/2012 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak. Nota Angkutan

⁶⁷ Wawancara terhadap bapak Yusuf (Kapolsek) pada tanggal 5 Desember 2013 pukul 10.30

Penggunaan Sendiri dibuat 1 (satu) lembar untuk menyertai pengangkutan kayu.

Kemudian mengenai SKAU dijelaskan juga dalam pasal 9 bahwa SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan ditempat hasil hutan hak tersebut akan diangkut. Pejabat Penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota, dengan persyaratan Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan tersebut memiliki Surat Keterangan telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu dari hutan hak yang diselenggarakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Balai.

Penerbit SKAU secara self assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib melaporkan hasil tebangan produksi pada hutan hak miliknya kepada Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan setempat. Mengenai hal tersebut di atas dapat dijelaskan sesuai penuturan narasumber sebagai berikut :

“Ketiga dokumen itu jadi yang paling utama dalam melakukan perizinan jadi saling dibutuhkan namun mengenai nota angkutan disesuaikan dengan kebutuhan si penebang apakah kayu tersebut digunakan sendiri atau dikomersilkan. Hal ini tujuannya supaya penatausahaan hasil hutan bisa sistematis sesuai dengan aturan yang berlaku”⁶⁸

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa segala bentuk perizinan yang dilakukan penebang dalam pengangkutan hasil hutan

⁶⁸ Wawancara terhadap bapak Imam (Kepala Desa) Pada tanggal 4 Desember 2013 pukul 10.00

dari hutan hal harus memenuhi prosedur yang ada dalam peraturan menteri kehutanan tahun 2012 tersebut di atas.

Mengingat bahwa kayu rakyat adalah hasil hutan yang diperoleh dari lahan milik sendiri, maka pengolahan dan pemanfaatan hasil hutan sepenuhnya menjadi hak pemilik, sedangkan fungsi pemerintah dalam hal ini hanya melakukan pembinaan untuk menjamin kelestarian hutan dan melindungi kelancaran peredaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan (Anonim, 2002). Dalam upaya menjamin kelestarian hutan rakyat, maka pengaturan atau penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat menjadi satu hal penting yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu untuk kelancaran serta ketertiban dalam pengelolaan dan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat dipandang perlu dibuatkan suatu dasar acuan atau petunjuk pelaksanaannya (Juklak).

Petunjuk pelaksanaan (juklak) penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat dimaksudkan sebagai dasar acuan dalam penertiban pemanfaatan hasil hutan di hutan rakyat, atau dengan perkataan lain merupakan dasar acuan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan bagi pemerintah Kabupaten/Kota dan aparat pelaksana di lapangan dalam menyelenggarakan penatausahaan hutan rakyat. Ketentuan yang mengatur penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat hingga

kini belum di atur secara khusus, meskipun diakui bahwa fungsi dan peranan kayu rakyat cukup penting.

5. Mekanisme Penatausahaan Kayu Rakyat

Penatausahaan kayu rakyat sangat diperlukan guna mengetahui fungsi dan manfaat yang ada dalam kayu rakyat tersebut.

Maka berikut ini akan dijelaskan mengenai lur atau mekanisme penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat,yaitu:

a. Permohonan Surat Ijin Penebangan (SIP).

(1) Pemohon mengajukan surat permohonan ijin penebangan

(2) Pemeriksaan lapangan oleh Tim Komisi

(3) Pembayaran Retribusi

(4) Penerbitan Surat Ijin Penebangan oleh Kepala Dinas

Kehutanan Kabupaten/Kota a/n Bupati/Walikota

b. Penebangan Kayu

(1) Berdasarkan SIP, pemohon melaksanakan penebangan atas hasil hutan yang dimilikinya

(2) Pemilik kayu, setelah melaksanakan penebangan/pemanenan dan pembagian batang/pemotongan, wajib melakukan pengukuran dan penandaan batang sesuai ketentuan berlaku.

(3) Setelah dilakukan pengukuran dan penandaan batang, atas kayu-kayu tersebut dibukukan dalam Buku Ukur atau LHP.

c. Pengumpulan kayu

(1) Pemilik membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) kayu yang telah ditebang.

(2) Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan LHP oleh unsur Cabang Dinas Kabupaten/Kota dan (khusus di P. Jawa) Perum Perhutani.

(3) Jenis kayu yang sama atau dibudidayakan oleh Perum Perhutani, di beri tanda atau di TOK kayu.

(4) Pemberian tanda TOK dilakukan oleh petugas pemegang palu Tok dari Dinas Kabupaten/Kota dengan disaksikan oleh unsur Cabang Dinas, Perum Perhutani (di P. Jawa) dan Pemilik Kayu.

(5) LHP disahkan.

d. Pengangkutan Kayu

(1) Atas dasar LHP yang sudah disahkan, pemilik kayu membuat permohonan dokumen pengangkutan atau membuat permohonan penerbitan SKSHH kayu rakyat.

(2) Untuk kayu dari hutan rakyat, dokumen angkutannya menggunakan blanko SKSHH yang diberi cap Kayu Rakyat.

(3) Permohonan penerbitan SKSHH ditujukan kepada P2SKSHH dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang menangani masalah kehutanan.

Mekanisme tersebut di atas secara keseluruhan merupakan aturan yang

tercantum secara umum dalam UU. No 41 tahun 1999 tentang

kehutanan terkait permohonan izin menebang pohon oleh perusahaan

kayu dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :

P.30/MENHUT-II/2012 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang

Berasal Dari Hutan Hak. Dijelaskan narasumber sebagai berikut:

“Alurnya yang pertama yan ada permohonan SIP dari daftar klem untuk melakukan penebangan lalu baru dilakukan pengumpulan melalui laporan hasil produksi. Setelah itu dicek kayunya memenuhi standart atau tidak sesuai jenisnya kalau Ya lalu pengetokan kayu oleh BAP TOK kemudian baru dilakukan pengangkutan melalui SKSHH KR. Namun kalau tidak ya hanya sampai tahap pengumpulan aja. Yang jelas semua akan berurusan dengan dinas perhutani Kabupaten Malang”⁶⁹

Pasal 18 ayat 4 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MENHUT-II/2012 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak menjelaskan bahwa dalam rangka ketertiban pelaksanaan penatausahaan hasil hutan hak, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian peredaran di wilayahnya. Hal ini senada dengan ungkapan dari narasumber sebagai berikut:

“Iya dong harus selalu ada pemantauan apalagi wilayah Kabupaten Malang kan luas jadi hukumnya wajib sekali melakukan pengawasan serta pengendalian di setiap wilayah Kabupaten Malang”.⁷⁰

Selanjutnya dalam pasal 18 ayat 5 dan 6 dijelaskan bahwa Balai melakukan pembinaan teknis terhadap Penerbit Nota Angkutan atau Penerbit SKAU dan melakukan monitoring serta membuat rekapitulasi terhadap penerimaan lembar ke-5 (lima) dokumen Nota Angkutan atau dokumen SKAU yang diterimanya dan hasilnya secara berkala dilaporkan kepada Direktur Jenderal cq Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan. Penyuluh Kehutanan dapat

⁶⁹ Wawancara terhadap bapak Irawan (Kepala Dina Kehutanan) pada tanggal 3 Desember 2013 Pukul 10.30

⁷⁰ Wawancara terhadap bapak Sutrisno (Warga) pada tanggal 4 Desember 2013 pukul 13.00

melakukan pendampingan masyarakat dalam penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak.

D. Efektifitas Pelaksanaan Izin Menebang Pohon di Kabupaten Malang

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam, berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam lain termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terganti maupun yang tak terganti. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Antara lingkungan dan manusia saling mempunyai kaitan yang erat.

Ada kalanya manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, sehingga aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan itu sendiri. Keberadaan sumberdaya alam, air, tanah dan sumberdaya yang lain menentukan aktivitas manusia sehari - hari.

Manusia tidak dapat hidup tanpa udara dan air. Sebaliknya ada pula aktivitas manusia yang sangat mempengaruhi keberadaan sumberdaya dan lingkungan di sekitarnya. Kerusakan sumberdaya alam banyak ditentukan oleh aktivitas manusia. Banyak contoh kasus - kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah

serta kerusakan hutan yang kesemuanya tidak terlepas dari aktivitas manusia, pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri. Pada penelitian ini pembahasan hanya dibatasi pada perihal pelaksanaan penebangan pohon di wilayah Kabupaten Malang.

Sebagai suatu negara yang memiliki hutan yang luas, pemerintah dihadapkan dengan berbagai masalah. Salah satu masalah yang paling krusial adalah permasalahan kerusakan hutan yang disebabkan penebangan liar atau yang lebih dikenal dengan istilah Illegal Logging.

Dampak dari illegal logging adalah rusaknya ekosistem yang ada yaitu keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan menjadi terganggu sehingga terjadi kepunahan. Deforestasi (kerusakan hutan) memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat dan lingkungan alam di Indonesia. Kegiatan penebangan yang mengesampingkan konservasi hutan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya meningkatkan peristiwa bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir.

Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, disebutkan bahwa kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik hutan, sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan terganggu atau tidak dapat berperan sesuai fungsinya. Perusakan hutan adalah suatu tindakan nyata yang melawan hukum dan bertentangan dengan kebijakan atau tanpa persetujuan pemerintah dalam bentuk perijinan yang dapat menimbulkan dampak negatif (merugikan) negara dan masyarakat serta lingkungan hidup.

Sebagai salah satu tolok ukur Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, terhadap tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) di kabupaten Malang tentunya tidak terlepas dari kinerja atau peran aparat penegak hukum itu sendiri. Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus dibidangnya. Pejabat ini dikenal dengan sebutan Polisi Kehutanan.

Kewenangan polisi kehutanan adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang;
- f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Adapun Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan sebagai berikut :

a. Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004.

b. Melaporkan pelaksanaan Penyidikan kepada Penyidik Polri.

c. Memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik polri.

d. Setelah penyidikan selesai dilaksanakan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri.

e. Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan menghentikan Penyidikan, maka memberitahukan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya melalui Penyidik Polri.

Kewenangan itulah yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum terhadap para pelaku tindak pidana

di bidang kehutanan. Namun dalam praktik di lapangan dalam hal ini pelaksanaan peran polisi kehutanan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang tidak bisa dipungkiri bahwa masih sangat jauh dari

standar regulasi yang ada, dengan berbagai alasan antar lain kemampuan (kualitas) dan jumlah personil (kuantitas) yang masih

terbatas dari polisi kehutanan itu sendiri. Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Malang yang mengatakan bahwa :

“Jumlah personil Polisi Hutan Kabupaten Malang berjumlah 66 orang, belum pernah mengikuti pelatihan (Diklat) pembentukan Polisi Kehutanan, Untuk mencegah tindak pidana illegal logging di Kabupaten Malang di tempatkan masing-masing 4 (empat) personil polisi hutan di setiap pos kecamatan, Frekuensi kunjungan ke lapangan Polisi Hutan Kabupaten Malang hanya tiga kali dalam sebulan dan operasi kewilayahan bersama Polres Malang dilakukan satu kali setahun”.⁷¹

Selain dikarenakan rendahnya kemampuan dan terbatasnya jumlah polisi kehutanan, Juga belum adanya penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Malang sehingga semua kasus tindak pidana penebangan pohon dan kayu dari hutan rakyat atau hutan hak ditangani oleh Kepolisian resort Kabupaten Malang.

Oleh karena itu, penegakan hukum bidang kehutanan menjadi penting untuk diperhatikan. Penegakan hukum bidang kehutanan masih jauh dari harapan hal ini dikarenakan sektor kehutanan menyangkut kepentingan banyak pihak dan permasalahannya bersifat multidimensi. Dalam pembahasan penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep Laurance Meir Friedman, mengenai tiga unsur sistem hukum (*Three Element of Legal System*) yaitu terdiri atas:

- a. Struktur (*Structure*);
- b. Substansi (*Substance*);
- c. Kultur Hukum (*Legal Culture*); (Ahmad Ali 2002: 7).

⁷¹ Wawancara terhadap bapak Irawan (kepala Dinas Kehutanan) pada tanggal 3 Desember 2013 Pukul 10.30

Di Indonesia, apabila berbicara tentang struktur dalam sistem hukum, termasuk di dalamnya adalah struktur atau institusi-institusi yang menentukan penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum itu. Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, penilaian, serta harapan masyarakat terhadap hukum maka secara keseluruhan melalui deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan izin menebang pohon di Kabupaten Malang belum efektif dan maksimal.

Keefektifan izin tersebut dilihat melalui kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan aturan menteri Kehutanan yang ada sehingga terjadi ketimpangan antara landasan hukum dengan pelaksanaan izin menebang pohon di Kabupaten Malang.

Dengan demikian, pelaksanaan izin menebang pohon di Kabupaten Malang dibidang kehutanan pada khususnya, jika menggunakan ketiga sistem hukum yang diajukan Friedman tersebut, Efektivitasnya sudah ada meskipun masih ada yang dipengaruhi oleh faktor substansi/materi

yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999

Tentang Kehutanan dan peraturan pelaksanaannya, aparat penegak hukum, struktur (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara) serta budaya hukum yang berkembang pada masyarakat di Indonesia. Senada dengan pasal 17 Peraturan Menteri Kehutanan no. 2012 bahwa Hal-hal teknis terkait hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan hak diatur lebih lanjut

oleh Peraturan Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, efektif dan efisien.

Sehingga efektif atau tidaknya suatu izin pelaksanaan penebangan pohon disesuaikan dengan asas yang digunakan serta sektor pemerintah yang menjalankan.

E. Kendala – kendala dan Solusinya dalam Pelaksanaan Penebangan Pohon di Kabupaten Malang

Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Penebangan Pohon di Kabupaten Malang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), sarana atau fasilitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum memerlukan sumber daya manusia, sarana atau fasilitas yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Minimnya jumlah dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta sarana atau fasilitas yang terbatas yang dimiliki, tentunya ini dapat menghambat penegakan hukum. Hal lain yang menjadi permasalahan ialah berkaitan dengan materi hukum itu sendiri. Dalam kasus tertentu, hukum yang berlaku tidak dapat dilaksanakan karena berbagai sebab, salah satunya tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Penebangan pohon di hutan secara liar tanpa izin merupakan ancaman kelestarian lingkungan hidup, oleh karena itu perlindungan hutan secara preventif dan represif harus ditegakan.

Faktor yuridis, Untuk mewujudkan perlindungan hutan secara optimal maka ditentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang

sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dimana setiap orang dilarang :

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah
- b. merambah kawasan hutan;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - (1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - (2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - (3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - (4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - (5) Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengelola, memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun batin. Oleh karena itu penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup 2(dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - (6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. membakar hutan;
- e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang
- k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

- l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pengaturan yang komprehensif mengenai perlindungan hutan, ternyata tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Seiring dengan kebijakan-kebijakan perlindungan hutan yang dilaksanakan oleh pemerintah, organisasi lingkungan hidup dan masyarakat, ada saja persoalan yang terjadi. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tidak dapat berjalan dengan baik penebangan liar masih terjadi di Kabupaten Malang.

Dari data sekunder yang ditemukan oleh peneliti, yakni Berkas Perkara No.Po : BP/08/V/2010/RESKRIM, Polsek Kesamben, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, menyebutkan, bahwa tersangka atas nama Waluyo Sumardji telah terbukti melakukan penebangan pohon secara liar.

Faktor Ekstern, Data sekunder di atas di perkuat dengan data primer yang ditemukan oleh peneliti, yakni hasil wawancara dengan Kapolsek, yang menyatakan

“sesungguhnya berdasarkan keterangan warga, masih banyak pembalakan liar yang terjadi di areal hutan karena sulitnya medan dan terbatasnya anggota di lingkungan Polsek hal ini yang menghambat penegakan hukum pemberantasan penebangan pohon tanpa izin yang berlaku.”⁷²

⁷² Wawancara terhadap Bapak Yusuf (Kapolsek Kabupaten Malang) pada tanggal 05 Desember 2013 Pukul 10.30

Pada Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dengan Warga Kab.

Malang menyatakan bahwa:

“Sudah banyak yang melakukan penebangan disini dan tidak memiliki izin yang berlaku jadi ya kami anggap biasa saja”⁷³

Selain itu hasil wawancara lain menyebutkan bahwa :

“Penebangan Di daerah Hutan biasa dilakukan oleh warga sini, tapi jumlahnya tidak boleh banyak., tapi ada warga memang disini yang mengambil kayu di hutan untuk membangun rumah, saya menggunakannya untuk kayu bakar, sebagian digunakan dan sebagian lainnya di jual di Pasar.”⁷⁴

Dari keterangan yang di berikan Responden di atas, dapat diketahui bahwa memang ada penebangan Pohon di hutan, dan mereka tidak memiliki izin. Mengenai hal tersebut di atas tidak serta merta warga dapat disalahkan langsung atas pelanggaran penebangan hutan.

Melalui teori penegakan hukum Law. M. Friedman kita akan mengetahui keefektifitasan penegakan hukum Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Teori yang digunakan peneliti untuk memudahkan peneliti dalam menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti adalah teori efektifitas penegakan hukum. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (legal spirit) yang mendasari peraturan hukum yang

⁷³ Wawancara terhadap Bapak Sutrisno (Warga Kabupaten Malang) tanggal 04 Desember 2013 Pukul 13.00

⁷⁴ Wawancara terhadap Bapak Imam (Kepala Desa Kabupaten Malang) pada tanggal 04 Desember 2013 Pukul 10.00

harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (law making process).

Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya.

Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (seperti *the Basic Principles of Independence of Judiciary*), agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut.

Untuk mengatasi maraknya tindak penebangan pohon dari hutan tanpa izin tersebut maka jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggung jawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 diubah dengan Undang-undang No 19 tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak penebangan pohon dari Hutan tanpa izin, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah illegal logging.

Selama ini, praktik penebangan liar dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana pihak penegak hukum hanya berurusan

dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebang, masih sulit untuk menjerat mereka dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Ilegal logging merupakan kejahatan dibidang kehutanan, yakni melakukan penebangan hutan milik negara atau dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai pencurian kayu.

Polri memiliki peran vital, dalam melakukan pengawasan hutan, oleh karena itu diperlukan upaya serius dari kepolisian untuk melakukan penegakan UU kehutanan terkait upaya Penyidik dalam menangani pemungutan hasil hutan tanpa izin di Kabupaten Malang, dari hasil wawancara dengan Kapolsek yang menyatakan:

“upaya yang sudah kami lakukan, pertama, sosialisasi dengan memasang spanduk di depan Polsek, kedua, sosialisasi bersama-sama dengan dinas Kehutanan Kab.Malang ketiga, dengan penegakan UU kehutanan, diharapkan dengan proses penyidikan yang telah saya lakukan dapat memberikan efek jera pada pelaku dan sekaligus memberikan peringatan bagi yang lainnya, terakhir Keempat mengajukan penambahan Jumlah anggota ke Markas Besar Polri.”⁷⁵

Berdasarkan data yang diperoleh pada interview yang dilakukan oleh peneliti, terkait upaya Penyidik dalam menangani pemungutan hasil hutan tanpa izin di Kabupaten Malang, terdapat tiga upaya yang sudah dilakukan. Pertama, sosialisasi dengan memasang spanduk di depan Polsek, kedua sosialisasi bersama-sama dengan dinas Kehutanan Kabupaten Malang dan melakukan penegakan UU

⁷⁵ Wawancara terhadap Bapak Yusuf (Kapolsek Kabupaten Malang) pada tanggal 05 Desember 2013 Pukul 10.30

kehutanan, serta Keempat, penambahan jumlah anggota ke Markas Besar Polri.

4.1.8. Lahan yang Digunakan

Lahan merupakan bagian dari daratan dari permukaan bumi sebagai suatu ligkup fisik yang meliputi tanah beserta segenap factor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh dari manusia. Lahan pertaniann dalam hal ini merupakan lahan yang digunakan oleh petani untuk usaha pertanian. Lahan pertanian yang ada dalam penelitian ini merupakan lahan pertanian milik petani sendiri yang dimana dalam lahan pertaniannya digunakan untuk menanam pohon.

Hal ini sesuai dengan hasil kutipan wawancara dengan pemilik lahan pertanian Bapak Suyatno seperti berikut:

“ untuk lahan yang saya gunakan dalam penanaman pohon ini saya menggunakan lahan milik sendiri mbak, karena dengan lahan milik sendiri saya akan lebih mudah untuk melakukan apapun dalam perawatan pohon maupun pada sat saya melakukan penebangan pohon”.⁷⁶

Lahan pertanian yang digunakan dalam penanaman pohon milik petani sendiri ini juga memiliki perlindungan dalam hukum. Sesuai dengan undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

Dimana oerlindunga petani merupakan segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana untuk produksi, kapasitas usaha resiko harga, kegagalan panan, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim. Semua hal yang dilakukan oleh petani juga

⁷⁶ Wawancara terhadap Bapak Suyatno (Pemilik Lahan Pertanian) pada tanggal 05 Desember 2013 Pukul 13.00

memiliki perlindungan hukum hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kapolsek kabupaten Malang seperti kutipan berikut ini:

“ untuk lahan petani, usaha petani semua juga memiliki perlindungan hukum, khususnya lahan petani milik sendiri juga memiliki perlindungan dalam hukum. Dimana banyak lahan petani milik sendiri yang disertifikatkan agar memiliki kekuatan hukum, hal ini dilakukan jika sewaktu-waktu terjadi suatu hal seperti sengketa tanah maka lahan tanah miliki petani ini memiliki kekuatan hukum”.⁷⁷

Berdasarkan uraian diatas bahwa lahan pertanian yang digunakan petani untuk menanam pohon ini merupakan lahan milik petani sendiri. Dimana pada lahan pertanian milik petani ini juga memiliki kekuatan hukum yang sama. Lahan pertanian yang ada sudah memiliki sertifikat tanah sehingga lahan yang digunakan memiliki kekuatan hukum, jika terjadi sesuatu kesalahan dalam penebangan pohon maupun pemanenan maka lahan tersebut memiliki perlindungan hukum.

4.1.9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata

Kelola Pemanfaatan dan Peredaran Kayu yang Berasal Dari Hutan Hak dan Tanah Milik

a. Pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik berpengaruh nyata terhadap upaya-upaya untuk mewujudkan pelestarian fungsi hutan dan kawasan lindung serta konservasi tanah dan air;

b. Disamping pengaruh tersebut di atas, pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik berpengaruh juga terhadap usaha industri primer hasil hutan kayu dan usaha perikanan;

⁷⁷ Wawancara terhadap Bapak Yusuf (Kapolsek Kabupaten Malang) pada tanggal 05 Desember 2013 Pukul 10.30

- c. Penatakelolaan, pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik semata mata dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing usaha serta membuka lapangan kerja yang berdampak pada semangat pembangunan kehutanan berbasis masyarakat;
- d. sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c konsideran menimbang ini, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Tata Kelola Pemanfaatan dan Peredaran Kayu yang Berasal dari Hutan Hak dan/atau Tanah Milik;

Perda Nomor 9 Tahun 2008 pasal 8, dapat dijelaskan bahwa penebangan pohon dari hutan hak dan atau tanah milik wajib mendapatkan izin dari Dinas Kehutanan atau Desa/Kelurahan setempat atas nama Bupati yang disesuaikan dengan kewenangan penerbitan dokumen pengangkutan kayu. Dalam penebangan pohon di lahan yang berfungsi sebagai lindung, dilakukan secara selektif dengan cara tebang pilih. Selain itu, penebang pohon wajib memperhatikan keamanan keselamatan masyarakat, potensi banjir dan tanah longsor, keberlanjutan fungsi sungai dan sumber mata air, serta keanekaragaman hayati. Hal ini sesuai kutipan wawancara dengan Kepala Dina Kehutanan Kabupaten Malang seperti berikut:

“iya untuk perlindungan dalam penebangan pohon pada tanah milik wajib maka penebang harus meminta izin kepada Dinas kehutanan dan harus memenuhi prosedur dalam penebangan pohon. Lain lagi kalau dalam penebangan pohon merupakan pada lahan milik petani sendiri mereka memiliki hak kapan saja untuk melakukan penebangan pohon tanpa harus izin kepada Dinas Kehutanan”⁷⁸

⁷⁸ Wawancara terhadap Bapak Irawan (Kepala Dinas Kehutanan) pada tanggal 03 Desember 2013 Pukul 10.30

Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan warga yang juga memiliki lahan sendiri seperti berikut:

“ kalau perosedur penebangan pohon yang sesuai dengan Perda saya juga sudah memahami mbak, karena pihak pemerintah sering memberikan sosialisasi kepada kami para penebang pohon maupun petani tentang peraturan penebangan pohon di tanah milik pemerintah. Ya kalau lahan milik sendiri untuk penebangan pohon yang sesuka saya mbak kapan pun saya mau melakukan penebangan”⁷⁹

Berdasarkan uraian diatas maka dala Perda Nomer 9 Tahun 2008 baha diungkapkan tentang peraturan dalam penebangan pohon. Sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2008 pasal 9, untuk mendapatkan izin penebangan pohon dari Dinas Kehutanan atau Desa/Kelurahan setempat, pemohon wajib menunjukkan bukti kepemilikan/penguasaan lahan dan pohon yang sah, peta/denah lokasi lahan dan pohon yang benas, serta berita acara pemeriksaan pohon berdiri dari Tim/Petugas yang ditunjuk oleh Dinas Kehutanan atau Desa/Kelurahan setempat. Selain itu, pemegang izin tebang wajib melaporkan hasil penebangan dan lokasi penampungan kayu hasil tebangan pada Dinas Kehutanan atau Desa/Kelurahan setempat.

4.1.10. Prosedur Strategi dalam Penebangan Pohon

Strategi dalam penembangan pohon di Kabupaten Malang memiliki prosedur dan presyaratan yang harus dilakukan sebelum melakukan penebangan pohon yaitu:

1. Syarat-syarat Permohonan Izin

a. Foto copy KTP Pemohon.

⁷⁹ Wawancara terhadap Bapak Sutrisno (Warga Setempat) pada tanggal 04 Desember 2013 Pukul 13.00

- b. Surat Permohonan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman.
- c. Foto lokasi pohon yang akan ditebang.
- d. Keterangan jumlah pohon yang akan ditebang.
- e. Surat Pernyataan bersedia mentaati semua peraturan yang berlaku diantaranya membayar retribusi, penggantian pohon mulai diameter terendah 0 s/d 50 cm keatas dengan pembayaran retribusi terendah Rp.500.000 dan tertinggi Rp.800.000,- sesuai besaran diameter pohon.
- f. Membayar biaya izin penebangan pohon bagi kepentingan tujuan tertentu.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala Dinas Kehutanan

Kabupaten Malang seperti berikut:

“untuk syarat-sarayat dan peraturan dalam penebangan pohon yang kami terapkan disini juga sudah kami sesuaikan dengan undang-undang pemerintah, kami juga membuat peraturan yang sama dari pusat untuk prosedur dan persyaratan untuk melakukan penebangan pohon pada lahan milik wajib, dan semua peraturan ini harus dipatuhi oleh para penebang”.⁸⁰

Izin penebangan pohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kepada Pemohon untuk melaksanakan penebangan pohon atas pohon yang dikuasai Pemerintah dengan alasan-alasan tertentu, diluar pohon-pohon yang keropos dan yang sangat membahayakan. Dasar hukum adalah Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang tatakelola, pemanfaatan dan peredaran kayu yang bersal dari hutan hak dan tanah miliki.

⁸⁰ Wawancara terhadap Bapak Irawan (Kepala Dinas Kehutanan) pada tanggal 03 Desember 2013 Pukul 10.30

2. Instansi yang Memberi Izin Penebangan Pohon

a. Permohonan Penebangan

Permohonan disampaikan oleh pemohon secara tertulis yang dilengkapi dengan (Dinas Pertamanan, Jakarta Go.id (prosedur pelayanan penebangan pohon. News):

- 1) Nama dan jenis pohon
- 2) Ukuran pohon (diameter dan tinggi)
- 3) Lokasi pohon (wilayah kota, kecamatan, kelurahan, nama jalan, peta lokasi yang menggambarkan titik pohon yang diusulkan
- 4) Permohonan dapat disampaikan kepada Dinas Pertamanan

b. Dinas Pertamanan

Menerima permohonan penebangan pohon yang disampaikan oleh pemohon maupun permohonan yang disampaikan Suku Dinas Pertamanan, kemudian Kepala Dinas Pertamanan dan Pemahaman memerintahkan TP4 untuk melakukan Pembahasan Awal permohonan dimaksud.

c. Suku Dinas Pertamanan

- 1) Menerima permohonan penebangan pohon yang disampaikan oleh pemohon maupun permohonan yang disampaikan melalui Seksi Dinas Pertamanan Kecamatan.
- 2) Menerima permohonan penebangan pohon yang disampaikan oleh pemohon maupun permohonan yang disampaikan melalui Seksi Dinas Pertamanan Kecamatan.

3) Setelah menerima permohonan penebangan pohon, Suku Dinas harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Men survey pohon dimaksud baik jenis, umur, ukuran dan lokasi.
- b) Melakukan analisis untuk menyimpulkan tentang pohon dimaksud.
- c) Memberikan rekomendasi beserta surat permohonan penebangan pohon dari pemohon kepada Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan
- d) Membuat surat pengantar kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan staff dari Dinas Kehutanan Kabupaten Malang seperti berikut:

“kalau untuk mmebuatn persyaratan dalam penebangan pohon kami juga akan bekerjasama dengan dinas petamanan karena proses penebangan juga akan mempengaruhi dalam tata letak kelola lahan, sehingga pengambilan keputusan tidak hanya dari dina kehutanan saja melainkan dari dinas pertamanan juga”.⁸¹

Dan kemudian kepala seksi pertamanan kecamatan dapat menerima surat permohonan penebangan dan melakukan survey ke lapangan untuk mendata pohon yang diusulkan ditebang beserta lokasinya.

3. Penertiban Surat Izin

- a. Surat izin ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman setelah mempelajari Berita Acara rapat TP4.
- b. Surat izin memuat dengan jelas hal-hal sebagai berikut:

⁸¹ Wawancara terhadap Bapak Huda (Staff Dinas Kehutanan) pada tanggal 03 Desember 2013 Pukul 13.00

- 1) Jenis, jumlah, dimensi dan lokasi pohon
- 2) Jenis, bentuk, waktu pelaksanaan kompensasi
- 3) Besarnya kompensasi yang harus dibayarkan dan waktu pelaksanaannya

4. Penyampaian Surat Izin

Surat izin penebangan disampaikan kepada pemohon setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman dengan tembusan juga disampaikan kepada yang bersangkutan, pada hari yang sama.

5. Laporan Rencana Pelaksanaan

Sebelum pelaksanaan penebangan pemohon harus melaporkan rencana pelaksanaan tersebut kepada pengelola wilayah/ daerah yang bersangkutan, untuk mendapat petunjuk teknis dan diberikan Surat Tugas Pengawasan sebagai unsur pengawas yang mendampingi selama pengawasan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala Dinas Kehutanan seperti berikut:

“pembuatan laporan perencanaan penebangan pohon pada umumnya juga sangat penting, kami harus membuat rencana lamporannya dalam pelaksanaan penebangan pohon, semua kegiatan dan fungsi dari penebangan pohon samapi anggaran biayanya kita harus menyusun laporannya dengan baik agar tidak ada kesalahan”.⁸²

Berdasarkan uraian diatas dalam prosedur penebangan pohon memiliki syarat-syarat mulai dari permohonan izin, pemberian izin oleh Dinas Kehutanan, penyampaian tujuan, pemilihan pohon yang akan ditebang, dan penyusunan rencana pelaporan.

⁸² Wawancara terhadap Bapak Irawan (Kepala Dinas Kehutanan) pada tanggal 03 Desember 2013 Pukul 10.30

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang dapat diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia.

Disamping mempunyai manfaat, hutan juga mempunyai fungsi ekologis, ekonomis, dan social.

Fungsi ekologis hutan yaitu sebagai suatu sistem penyangga kehidupan, yakni sebagai pengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikro, sebagai penghasil udara bersih, menjaga siklus makanan serta sebagai tempat pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Fungsi ekonomis hutan adalah sebagai sumber yang menghasilkan barang dan jasa baik yang terukur maupun yang tidak terukur. Fungsi sosial hutan adalah sebagai sumber kehidupan dan lapangan kerja, serta kesempatan berusaha bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup di dalam dan di sekitar hutan. Hutan juga mempunyai fungsi untuk kepentingan pendidikan dan penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan hidup (Murhaini 2011: 10).

Pentingnya arti dan fungsi hutan tersebut menempatkan peran hutan yang cukup besar dalam memelihara kelestarian mutu dan tatanan lingkungan hidup serta pengembangan ekonomi rakyat dan pendapatan negara. Berdasarkan hal tersebut, pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peran hutan bagi kepentingan generasi

sekarang dan generasi berikutnya. Dalam pemanfaatan hutan diperlukan konsep pengelolaan berdasarkan prinsip berkelanjutan (*sustainable forest management*) melalui pengendalian dan pengawasan fungsi perijinan dalam pemanfaatan pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan inilah yang akan lebih ditekankan peneliti terkait perizinan menebang hasil hutan yang ada termasuk pohon.

Izin menebang pohon adalah upaya untuk mendapatkan lisensi yang bertujuan untuk menebang pohon yang dimaksud. Izin ini bertujuan supaya pihak yang berkepentingan dapat mendapatkan haknya setelah mematuhi kewajibannya dengan cara memohon izin. Izin ini ditujukan kepada pihak instansi yang terkait. Setiap daerah memiliki persyaratan izin yang berbeda-beda. Dinas Kehutanan Kabupaten Malangpun sudah mengaturnya dengan baik. Izin ini wajib dimiliki oleh siapa saja baik perorangan maupun sebuah instansi terkait. Apabila tidak dilakukan izin terlebih dahulu maka dapat dikatakan itu adalah *illegal*. Sehingga mereka dapat mendapatkan hukuman atas apa yang telah diperbuatnya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 9 Tahun 2008 pasal 8 menyebutkan bahwa penebangan pohon dari hutan hak dan/atau tanah milik wajib mendapatkan izin dari Dinas Kehutanan atau Desa/Kelurahan setempat atas nama Bupati yang disesuaikan dengan kewenangan penerbitan dokumen pengangkutan kayu. Izin penebangan dan jenis pohon yang akan ditebang dari hutan hak dan/atau tanah milik yang menjadi kewenangan Dinas Kehutanan dan Desa/Kelurahan setempat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Sehingga penebangan kayu memang dibutuhkan sebuah izin, karena walaupun hanya beberapa kayu saja yang ditebang. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.

Perlindungan hutan melibatkan peran masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan guna menjamin keutuhan lingkungan hidup dan keselamatan, kesejahteraan, kemampuan serta mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Tujuan dari perlindungan hutan dijelaskan secara tegas dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa "Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.

Berkaitan dengan keseluruhan teori di atas dapat dijelaskan bahwa mekanisme penebangan pohon yang berasal dari hutan hak atau hutan rakyat di Kabupaten Malang harus memenuhi prosedur dan mekanisme sesuai alur peraturan menteri kehutanan sendiri yang didasarkan pada UU.

No. 41 tahun 1999. Segala perizinan harus melalui dinas kehutanan dengan tembusan Bupati.

Setelah melakukan perizinan maka dapat dilaksanakan penebangan sesuai dengan tujuan serta target yang diinginkan sehingga pihak hutan melakukan pengawasan dan pemantauan dengan sangat mudah. Mengenai keseimbangan antara teori dan pelaksanaannya, dari hasil analisis peneliti menjelaskan bahwa belum efektif secara maksimal pelaksanaan izin menebang pohon di kabupaten Malang. Hal ini dikarenakan kurang tegaknya aparat hukum serta banyaknya luas area hutan Kabupaten Malang yang sulit dijangkau untuk diawasi.

Selama ini, praktik penebangan liar dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana pihak penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebangan, masih sulit untuk menjerat mereka dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Ilegal logging merupakan kejahatan dibidang kehutanan, yakni melakukan penebangan hutan milik negara atau dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai pencurian kayu.

Polri memiliki peran vital, dalam melakukan pengawasan hutan, oleh karena itu diperlukan upaya serius dari kepolisian untuk melakukan penegakan UU kehutanan terkait upaya Penyidik dalam menangani pemungutan hasil hutan tanpa izin di Kabupaten Malang.

Hutan yang ada di Kabupaten Malang sebagian banyak hutan yang dimiliki merupakan hutan dengan lahan milik sendiri. Dimana lahan-

lahan hutan yang ada merupakan lahan tanah memiliki sendiri dari Negara maupun milik perseorangan. Hutan yang ada dikelola tersendiri oleh pihak perseorangan maupun perhutani.

Prosedur Penebangan Pohon

Apabila akan melakukan penebangan terhadap pohon di Kabupaten Malang harus memenuhi syarakat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang sebagai berikut:

1. Syarat-syarat Permohonan Izin

- a. Foto copy KTP Pemohon.
- b. Surat Permohonan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman.
- c. Foto lokasi pohon yang akan ditebang.
- d. Keterangan jumlah pohon yang akan ditebang.
- e. Surat Pernyataan bersedia mentaati semua peraturan yang berlaku diantaranya membayar retribusi, penggantian pohon mulai diameter terendah 0 s/d 50 cm keatas dengan pembayaran retribusi terendah Rp.500.000 dan tertinggi Rp.800.000,- sesuai besaran diameter pohon.
- f. Membayar biaya izin penebangan pohon bagi kepentingan tujuan tertentu.

Izin penebangan pohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kepada Pemohon untuk melaksanakan penebangan pohon atas pohon yang dikuasai Pemerintah dengan alasan-alasan tertentu, diluar pohon-pohon yang keropos dan yang sangat membahayakan. Dasar hukum adalah Peraturan Daerah No. 9 Tahun

2008 tentang tatakelola, pemanfaatan dan peredaran kayu yang bersal dari hutan hak dan tanah miliki.

a. Instansi yang Memberi Izin Penebangan Pohon

b. Permohonan Penebangan

Permohonan disampaikan oleh pemohon secara tertulis yang dilengkapi dengan (Dinas Pertamanan, Jakarta, Go.id) (prosedur pelayanan penebangan pohon. News):

1. Nama dan jenis pohon
2. Ukuran pohon (diameter dan tinggi)
3. Lokasi pohon (wilayah kota, kecamatan, kelurahan, nama jalan, peta lokasi yang menggambarkan titik pohon yang diusulkan
4. Permohonan dapat disampaikan kepada Dinas Pertamanan
5. Dinas Pertamanan
Menerima permohonan penebangan pohon yang disampaikan oleh pemohon maupun permohonan yang disampaikan Suku Dinas Pertamanan, kemudian Kepala Dinas Pertamanan dan Pemahaman memerintahkan TP4 untuk melakukan Pembahasan Awal permohonan dimaksud.
6. Suku Dinas Pertamanan

- 1) Menerima permohonan penebangan pohon yang disampaikan oleh pemohon maupun permohonan yang disampaikan melalui Seksi Dinas Pertamanan Kecamatan.

2) Menerima permohonan penebangan pohon yang disampaikan oleh pemohon maupun permohonan yang disampaikan melalui Seksi Dinas Pertamanan Kecamatan.

3) Setelah menerima permohonan penebangan pohon, Suku Dinas harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan survey pohon dimaksud baik jenis, umur, ukuran dan lokasi.
2. Melakukan analisis untuk menyimpulkan tentang pohon dimaksud.
3. Memberikan rekomendasi beserta surat permohonan penebangan pohon dari pemohon kepada Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan
4. Membuat surat pengantar kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman

Dan kemudian kepala seksi pertamanan kecamatan dapat menerima surat permohonan penebangan dan melakukan survey ke lapangan untuk mendata pohon yang diusulkan ditebang beserta lokasinya.

a. Penertiban Surat Izin

b. Surat izin ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman setelah mempelajari Berita Acara rapat TP4.

c. Surat izin memuat dengan jelas hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis, jumlah, dimensi dan lokasi pohon
2. Jenis, bentuk, waktu pelaksanaan kompensasi

3. Besarnya kompensasi yang harus dibayarkan dan waktu pelaksanaannya

c. Penyampaian Surat Izin

Surat izin penebangan disampaikan kepada pemohon setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman dengan tembusan juga disampaikan kepada yang bersangkutan, pada hari yang sama.

d. Laporan Rencana Pelaksanaan

Sebelum pelaksanaan penebangan pemohon harus melaporkan rencana pelaksanaan tersebut kepada pengelola wilayah/ daerah yang bersangkutan, untuk mendapat petunjuk teknis dan diberikan Surat Tugas Pengawasan sebagai unsur pengawas yang mendampingi selama pengawasan.

Perda Nomor 9 Tahun 2008 pasal 8, dapat dijelaskan bahwa penebangan pohon dari hutan hal dan atau tanah milik wajib mendapatkan izin dari Dinas Kehutanan atau Desa/Kelurahan setempat atas nama Bupati yang disesuaikan dengan kewenangan penerbitan dokumen pengangkutan kayu. Dalam penebangan pohon di lahan yang berfungsi sebagai lindung, dilakukan secara selektif dengan cara tebang pilih. Selain itu, penebang pohon wajib memperhatikan keamanan keselamatan masyarakat, potensi banjir dan tanah longsor, keberlanjutan fungsi sungai dan sumber mata air, serta keanekaragaman hayati.

Sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2008 pasal 9, untuk mendapatkan izin penebangan pohon dari Dinas Kehutanan atau Desa/Kelurahan setempat, pemohon wajib menunjukkan bukti kepemilikan/penguasaan lahan dan pohon

yang sah, peta/denah lokasi lahan dan pohon yang benas, serta berita acara pemeriksaan pohon berdiri dari Tim/Petugas yang ditunjuk oleh Dinas Kehutanan atau Desa/Kelurahan setempat. Selain itu, pemegang izin tebang wajib melaporkan hasil penebangan dan lokasi penampungan kayu hasil tebang pada Dinas Kehutanan atau Desa/Kelurahan setempat.

4.2.1. Penegakan Hukum Illegal Logging

Bagaimanapun upaya penanggulangan suatu kejahatan tidak terlepas dari kebijakan pidana atau criminal law policy. Suatu usaha untuk mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dari situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Dalam kebijakan pidana ini secara operasional harus melengkapi unsur-unsur sebagai berikut: pertama, kebijakan legislatif yaitu tahapan perumusan/penyusunan hukum pidana. Kedua, kebijakan yudikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana. Ketiga, kebijakan eksekutif yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana, (WisnuBroto, 1999:11). Namun, sebaik peraturan hukum yang dipersiapkan belum dapat menjadi jaminan bilamana dalam penerapannya tidak dilakukan dalam suatu sistem peradilan pidana yang terpadu.

Misalnya, Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang kepolisian, telah disebutkan mengenai tugas dan wewenangnya yang antara lain:

- (a) selaku alat negara, polisi sebagai penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib umum (b), melaksanakan tugas kepolisian selalu pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan; (c), dst. Secara lebih khusus, peran

polisi dalam penegakan hukum, diatur dalam pasal 14 antara lain (a) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan prundang-undangan lainnya; (b) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, dan laboratorium forensik serta psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian, dan (c) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Dalam tingkat kedua, hasil penyelidikan dan penyidikan polisi ditindak lanjuti oleh pihak kejaksaan untuk melakukan penuntutan. Sebagai penuntut umum, Pasal 30 UU. No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyebutkan sebagai berikut: Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik, dan lain sebagainya.

Dalam konteks ini, jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap kejahatan illegal logging. Suatu perbuatan yang dilakukan secara individu atau korporat, perbuatan yang mengakibatkan

pengrusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan penebangan liar (illegal logging) yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan, bahwa kegiatan penebangan hutan (illegal logging) ini merupakan kegiatan yang unpredictable terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena diluar perencanaan yang telah ada, (Sukardi, 2005:74)

Dalam tahap ketiga, peradilan yaitu hakim hakim berfungsi memeriksa alat-alat bukti, saksi-saksi, keterangan, dan pengakuan lainnya yang diharuskan oleh Kitab Undang Hukum Acara Pidana 1981. Bahkan dalam kondisi tertentu, proses permulaan dari suatu kasus sudah mulai melibatkan adanya pengacara. Ia bertugas untuk melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap hak-hak terdakwa dalam penyelidikan dan penyidikan. Jangan sampai, hak-hak dasar dari terdakwa tidak terlindungi karena tekanan pihak penagak hukum sebagai perwakilan dari kekuatan negara.

Dengan demikian, keterlibatan polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, keterlibatan jaksa sebagai penuntut umum dalam mempersiapkan dan membuat dakwaan. Tersedianya alat-alat bukti yang valid dan sah, serta pemahaman hakim terhadap kasus dan ketelitiannya dalam pemeriksaan antara pengujian norma hukum merupakan prasyarat penting dalam mencari kebenaran materiel secara umum, dan khususnya dalam kasus-kasus illegal logging.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan izin menebang pohon di Kabupaten Malang tidak mengikuti aturan-aturan sebagaimana yang ditentukan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya luas area hutan Kabupaten Malang yang sulit dijangkau untuk diawasi, kurang tegaknya aparat hukum, masyarakatnya yang juga belum sadar hukum.
2. Pelaksanaan izin menebang pohon di Kabupaten Malang belum efektif, karena terbatasnya aparat hukumnya, dan belum adanya penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Malang.
3. Kendala pelaksanaan penebangan pohon di Kabupaten Malang meliputi :
 - a) Sumber daya manusia (SDM), karena minimnya jumlah dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.
 - b) Sarana atau fasilitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, sarana atau fasilitas yang terbatas yang dimiliki.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas didapatkan beberapa saran antara lain:

1. Terkait dengan persoalan pertama yaitu pelaksanaan izin menebang pohon, maka solusi yang diberikan untuk pemegang hak izin dalam memenuhi peraturan sesuai dengan izin yang dimiliki adalah lebih sadar hukum dan tatap peraturan. Dalam pelaksanaan perizinan untuk hukum pelanggaran penebangan phon harus lebih ditegakkan lagi dan harus benar-benar sesuai dengan undang-undang yang ada. Dan penegakan hukum dalam pelanggaran yang ada harus benar-benar dilakukan untuk semua kalangan atau masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum dalam penebangan pohon.
2. Terkait dengan persoalan kedua yaitu efektifitas pelaksanaan izin menebang pohon, maka solusi yang diberikan untuk aparat pelaksana PERDA adalah supaya lebih efektif dalam pelaksanakan izin penebangan pohon harus dengan tegas melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertulis dengan tidak melihat hal-hal lain yang dapat mengganggu jalannya peraturan.
3. Terkait dengan persoalan ketiga yaitu mengenai kendala-kendala, maka solusi ditujukan untuk aparat penegak adalah hukum harus lebih ditambah lagi jumlah sumber daya manusia untuk menangani kesalahan dalam penegakan hukum dan memebrikan fasilitas untuk badan penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan*

Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998

Dr. Helmi, S.H., M.H., *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1957

Hamidi, *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*, UMM Press, Malang, 2010

Indriyanto, *Pengantar Budi Daya Hutan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Muhammad Teguh Karya, *Eksekutif Nasional Walhi*, Jakarta, 2008

Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009

Philipus Mandiri Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, 1993

Praminto Moehayat, *Yayasan Burung Indonesia*, Bogor, 2009

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2012

Sjachran Basah, *Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan*, BAPEDAL, Jakarta, 1996

Soemarno, *Model Pengelolaan Sumberdaya Hutan Untuk Pengembangan Wilayah dan Masyarakat*, UB Press, Malang, 2004

Supratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang, 2012

UNDANG – UNDANG

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Kelola Pemanfaatan Dan Peredaran Kayu Yang Berasal Dari Hutan Dan/Atau Tanah Milik

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang

INTERNET

Damang, *Pengertian Perizinan* (online), <http://www.negarahukum.com>, 2014 (20 September 2015 pukul 12.03)

Indah F., *Pengertian dan Definisi Perusahaan* (online), <http://www.carapedia.com>, 2014 (20 September 2015 pukul 01.45)

Wedaran, 2014, *Alasan dan Dampak Penebangan Pohon di Hutan* (online), <http://www.wedaran.com>, (20 September 2015 pukul 16.15)

Narasumber Bapak DA

No	Jenis Temuan	Bapak DA
1	Selama pagi, saya ingin bertanya beberapa hal mengenai pemanfaatan kayu hasil dari hutan dan apakah sudah sesuai dengan perda yang berlaku.	Selamat pagi, iya silakan apa yang mau ditanyakan, saya akan membantu semampunya ya...
	a. Bagaimana dengan kayu yang memang diperjualbelikan pak?	“Jadi begini, kalau masalah kayu yang akan diperjualbelikan dan dikomersilkan harus ada ijin resmi penebangan (SIP), dokumen angkutan berupa nota angkut lalu dikasihkan kepala desa atau perangkat desat setempat pokoknya harus ada tembusan dari Dinas Kehutanan saja”
	b. Apakah ada aturan tentang hasil hutan rakyat atau seperti apa pemanfaatannya?	“Iya kita ada aturan yang menangani hasil hutan utamanya kayu yang ditebang. Administrasi pemanfaatan hasil hutan rakyat memang harus diatur agar hasil hutan yang diperoleh dan dimanfaatkan benar-benar berasal dari hutan milik rakyat dan selain daripada itu juga memperoleh manfaat yang optimal atas lahan hutan rakyat tersebut”.
	c. Apa saja yang harus dipersiapkan atau diperlukan sebelum mengkomersilkan kayu dari hasil penebangan?	“Baik, sebenarnya dalam pemanfaatan hasil hutan khususnya dalam penebangan kayu rakyat yang akan dikomersilkan atau diperjualbelikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti surat ijin penebangan (SIP), legalitas kayu, apakah sudah membayar kewajiban kepada pemerintah, dan lain sebagainya, intinya adalah dasar pemanfaatan kayu rakyat tersebut harus jelas”.

<p>d. Apa yang dimaksud dengan Penerbitan SKAU secara self assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib melaporkan hasil tebangan produksi pada hutan hak miliknya kepada Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan setempat?</p>	<p>“Iya jadi begini selain diperbolehkan menebang untuk digunakan sendiri adapula yang dikomersilkan. Ketiga dokumen itu jadi yang paling utama dalam melakukan perizinan jadi saling dibutuhkan namun mengenai nota angkutan disesuaikan dengan kebutuhan si penebang apakah kayu tersebut digunakan sendiri atau dikomersilkan. Hal ini tujuannya supaya penatausahaan hasil hutan bisa sistematis sesuai dengan aturan yang berlaku”</p>
<p>e. Dijelaskan dalam Pasal 18 ayat 4 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MENHUT-II/2012. Apakah itu sudah diterapkan oleh dinas kehutanan?</p>	<p>“Iya dong harus selalu ada pemantauan apalagi wilayah Kabupaten Malang kan luas jadi hukumnya wajib sekali melakukan pengawasan serta pengendalian di setiap wilayah Kabupaten Malang”</p>

Narasumber Bapak Irawan

No	Jenis Temuan	Bapak Irawan
	Assalamualaikum Bapak. Selamat pagi. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan penelitian yang saya lakukan yaitu penebangan hutan.	Walaikumsalam. Iya mbak. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan yang mbak ajukan untuk saya. Mari kita mengobrol di dalam saja mbak.
1.	Iya terimakasih bapak. Pertanyaan pertama bapak. Untuk penebangan kayu dari hutan yang dilakukan selama ini masuk kategori pribadi atau yang bagaimana pak?	“Iya untuk penebangan kayu yang terjadi harus berdasarkan pengkategorian, untuk kategori pertama terkait penggunaannya pribadi itu melaporkan kepada Kepala Desa setempat dan tembusannya kepada KCDK atau UPTD Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, jadi pihak dinas bisa mengecek lokasi penggunaan kayu yang sudah ditebang dari hutan tersebut”
2.	Kemudian pertanyaan kedua pak, bagaimana dengan masalah perizinan untuk angkutan hasil hutan dari hutan hak yang berlaku?	“Jadi begini masalah perizinan angkut hasil hutan sudah ada peraturannya dan itu kami sesuaikan dengan peraturan yang ada dimana setiap perizinan harus ada surat keterangannya serta wajib dilengkapi nota angkutan yang sedang berlaku”
3.	Bapak, kalau masalah legalitas penebangan dan pemanfaatan kayu sebenarnya sudah ada atau belum pak?	“Iya memang benar perlu adanya legalitas dalam penebangan dan pemanfaat kayu dari hutan, mengenai pemanfaatan kayu hutan atau penebangan pohon kan ada 2 satunya digunakan sendiri satunya dikomersilkan nah disini legalitas nota angkutan digunakan sebagai salah satu perizinan dalam menebang pohon dari

		Hutan”
4.	Bapak, dalam penebangan yang berasal dari hutan rakyat, apakah ada prosedur tertentu yang harus dipenuhi?	Nah iya itu mbak jika ingin melakukan penebangan pohon harus ada izin yaitu berupa bukti yang sah terkait bukti kepemilikan/penguasaan lahan dan pohon yang sah, berita acara serta denah lokasi yang sudah ditunjuk dinas Kehutanan jadi izinnya memang harus memenuhi semua syaratnya tapi kalau pohon itu diangkut kalau tidak ya izinnya bisa diperjualbelikan pihak hutan
5.	Setelah mendapatkan izin dalam penebangan hutan rakyat ya pak, apakah ada prosedur dalam pengangkutan hasil hutan yang sudah ditebang tersebut?	Iya pastinya dong mbak. Itu sudah merupakan masuk dalam prosedur. Prosedur yang dilakukan yaitu harus ada nota angkutan sama nota penggunaannya sendiri yang juga bisa pake SKAU. Semua harus ada dan jadi syarat dalam dokumen pengangkutan hasil hutan hak di Kabupaten Malang
6.	Jika dalam masalah penatausahaan kayu rakyat. Apakah ada mekanisme tertentu dalam penatausahaan kayu rakyat, bapak?	Iya mbak/mas harus mengikuti mekanisme yang ada dalam penatusahaan kayu rakyat. Ada beberapa alur yang harus diikuti. Alurnya yang pertama yan ada permohonan SIP dari daftar klem untuk melakukan penebangan lalu baru dilakukan pengumpulan melalui laporan hasil produksi. Setelah itu dicek kayunya memenuhi standart atau tidak sesuai jenisnya kalau Ya lalu pengetokan kayu oleh BAP TOK kemudian baru dilakukan pengangkutan melalui SKSHH KR. Namun kalau tidak ya hanya sampai tahap pengumpulan aja. Yang jelas semua akan berurusan dengan dinas perhutani Kabupaten

		Malang
7.	<p>Pertanyaan yang terkahir pak.</p> <p>Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan izin dalam menebang pohon di Kabupaten Malang?</p>	<p>Harus ada pelaksanaan peran polisi kehutanan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang tidak bisa dipungkiri bahwa masih sangat jauh dari standar regulasi yang ada. Dengan mengerahkan plisi hutan Kabupaten Malang yang diantaranya yaitu Jumlah personil Polisi Hutan Kabupaten Malang berjumlah 66 orang, belum pernah mengikuti pelatihan (Diklat) pembentukan Polisi Kehutanan, Untuk mencegah tindak pidana illegal logging di Kabupaten Malang di tempatkan masing-masing 4 (empat) personil polisi hutan di setiap pos kecamatan, Frekuensi kunjungan ke lapangan Polisi Hutan Kabupaten Malang hanya tiga kali dalam sebulan dan operasi kewilayahan bersama Polres Malangdilakukan satu kali setahun</p>

Narasumber : Kapolsek

No	Jenis Temuan	Kapolsek
1	Selama pagi, saya ingin bertanya mengenai keamanan dan ketertiban yang terkait dengan penebangan hutan.	Selamat pagi, iya silakan apa yang ingin anda tanyakan.
	a. Apakah selama ini juga menerima laporan dari warga mengenai penebangan kayu tanpa ijin dan merugikan dinas kehutanan?	“Jadi ada ya laporan seperti itu, sesungguhnya berdasarkan keterangan warga, masih banyak pembalakan liar yang terjadi di areal hutan karena sulitnya medan dan terbatasnya anggota di lingkungan Polsek hal ini yang menghambat penegakan hukum pemberantasan penebangan pohon tanpa izin yang berlaku .”
	b. Laporan yang diterima pastinya mendapat tindakan penanganan, nah tindakan seperti apa yang bapak lakukan untuk masalah penebangan liar ini?	“Iya betul laporan dari warga, kami tindak lanjuti untuk kemudian kami buat poin-poin yang harus dilakukan, nah upaya yang sudah kami lakukan, pertama, sosialisasi dengan memasang spanduk di depan Polsek, kedua, sosialisasi bersama-sama dengan dinas Kehutanan Kab.Malang ketiga, dengan penegakan UU kehutanan, diharapkan dengan proses penyidikan yang telah saya lakukan dapat memberikan efek jera pada pelaku dan sekaligus memberikan peringatan bagi yang lainnya, terakhir Keempat mengajukan penambahan Jumlah anggota ke Markas Besar Polri.”

Narasumber : Warga

No	Jenis Temuan	Warga
1	Selamat pagi, saya ingin bertanya terkait siapa saja yang memanfaatkan kayu di hutan dan siapa saja yang biasanya melakukan penebangan.	
	a. Biasanya siapa yang melakukan penebangan kayu disini dan dimanfaatkan untuk apa?	"Iya jadi, penebangan di daerah hutan biasa dilakukan oleh warga sini, tapi jumlahnya tidak boleh banyak., tapi ada warga memang disini yang mengambil kayu di hutan untuk membangun rumah, saya menggunakannya untuk kayu bakar, sebagian digunakan dan sebagian lainnya di jual di Pasar."

